

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MATARAM  
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO**



Oleh:  
**MUHAMMAD RIZKI AL KAUSAR**  
NIM: 190501221

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MATARAM  
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**Muhammad Rizki Al Kautsar**

**190501221**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM**

**2023**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Muhammad Rizki Al Kautsar, NIM: 190501221 dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2023

Pembimbing I,



Muhammad Baihaqi, S. H. I., M. SI  
NIP. 197111102002121001

Pembimbing II,



Rusman Azizoma, M. Acc  
NIP. 198908132019031015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 31 Mei 2023

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**di Mataram**

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Muhammad Rizki Al Kautsar  
Nim : 190501221  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota  
Mataram Dalam Meningkatkan Usaha  
Mikro

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Muhammad Baihaqi, S. H. I., M. SI  
NIP. 197111102002121001

Pembimbing II,



Rusnah Azizoma, M. Acc  
NIP. 198908132019031015

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Muhammad Rizki Al Kautsar, NIM: 190501221 dengan judul “Peran BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 13 Mei 2023

## DEWAN PENGUJI

Muh. Baihaqi, S.H. I., M. SI  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Rusman Azizoma, M. Acc  
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Muh. Salahuddin, M. Ag  
(Penguji I)

Nurul Susianti, M. E  
(Penguji II)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri.”

(Al-Qur'an Surah Ar-Rad ayat 11)



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Hj. Ni Nyoman Karti dan Bapakku Junaidi, Almamaterku, semua guru dan dosen ku.”*



Perpustakaan UIN Mataram



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya, Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Kepada dosen pembimbing 1 yaitu bapak Muhammad Baihaqi, S. Hi., M. HI dan dosen pembimbing 2 Bapak Rusma Azizoma, M. Acc, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi yang mendetail demi lancarnya proses pengerjaan skripsi ini.
2. Dr. Zulfawati, M. A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Dr. Ridwan Mas'ud, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Baiq Ari Yusrini, M. M., selaku dosen wali saya selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta, Amin.

Mataram, 13 Mei 2023

Penulis,

Muhammad Rizki Al Kautsar

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTTO.....	iix
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram.....	26
B. Letak Geografis .....	26
C. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mataram.....	27
D. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mataram .....	27
E. Program-Program BAZNAS Kota Mataram.....	28
F. Tugas dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kota Mataram .....	29
G. Data Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Zakat Tahun 2019-2020.....	31
<b>BAB III PERAN BAZNAS KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO.....</b>	<b>34</b>
A. Peran BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro.....	34

<b>BAB IV DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF YANG DIBERIKAN OLEH BAZNAS KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO.....</b>	<b>41</b>
A. Dampak Zakat Produktif Yang Diberikan BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro.....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Jumlah Penyaluran Dana Zakat Per *Asnaf* BAZNAS Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tabel 2.2 Daftar Penerima Manfaat Per *Asnaf* Tahun 2019-2020



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Informan Dari BAZNAS Kota Mataram

Lampiran 2 Daftar Nama Informan Dari *Mustahik*/Pelaku Usaha Mikro

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Untuk Pengurus BAZNAS Kota Mataram

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Untuk *Mustahik*/Pelaku Usaha Mikro

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Berkas Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

# PERAN BAZNAS KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO

Oleh

Muhammad Rizki Al Kautsar  
NIM.190501221

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro. Usaha mikro yang dimaksud disini ialah para pelaku usaha kecil yang diberikan bantuan zakat produktif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dengan objek yang bersangkutan dengan penelitian. Teknik keabsahan data yang digunakan memakai triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Peran BAZNAS Kota Mataram pada program Mataram Sejahtera dengan memberikan zakat produktif menggunakan metode rekomendasi *amil* bantuan yang diberikan berupa dana bantuan uang tunai maupun peralatan. Dampak yang diberikan ialah dapat meningkatkan usaha dari pelaku usaha mikro dari sisi modal usaha sehingga dapat mandiri dalam berusaha dan mengurangi ketergantungan pinjaman dari bank. Selain itu dampak zakat produktif yang diberikan ialah adanya peningkatan pada usaha *mustahik* dengan membeli kebutuhan usaha seperti peralatan usaha untuk menunjang aktivitas usaha. Hal lain yaitu meningkatnya penjualan yang berujung pada peningkatan pendapatan *mustahik* yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan *mustahik* menjadi lebih baik.

**Kata kunci:** BAZNAS Kota Mataram, Zakat produktif, Usaha Mikro, Mataram Sejahtera

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Rasulullah, pengelolaan zakat diatur oleh badan amil zakat atau pada era itu dinamakan *baitul maal*. Dengan demikian, *baitul maal* memiliki kewajiban untuk menghitung berapa banyak zakat yang wajib dikeluarkan tiap individu. Bukan sekedar menghitung, tetapi sekaligus mengumpulkan zakat. Pada saat itu Rasul serta para *khalifah* atau pemimpin membentuk badan zakat dan mengirim petugas untuk mengumpulkan zakat. Pada masa Nabi Muhammad saw, terdapat 5 tipe kekayaan yang dikenakan harus zakat, ialah: kekayaan (harta material), benda dagangan, hasil pertanian (gandum serta padi) serta buah-buahan, serta *rikaz* (benda penemuan).<sup>1</sup> Tidak hanya 5 tipe harta yang harus zakat di atas, harta profesi serta jasa sebetulnya semenjak periode kepemimpinan Rasulullah saw. Dan membayar zakat ialah salah satu ibadah yang diwajibkan bagi yang mampu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang zakat salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya* “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al Baqarah ayat 110).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Astria Dewi Astuti, Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia, *International Journal Of Zakat and Wakaq*, Vol. 10, Tahun 2021, hlm. 30–45.

<sup>2</sup> Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 110

Dalam ayat tersebut memerintahkan kita untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, shalat merupakan ibadah yang wajib untuk dikerjakan kemudian setelah itu menunaikan zakat maknanya dalam menunaikan zakat ini hal yang wajib bagi yang mampu mengeluarkan atau menunaikannya dan Allah sendiri yang memerintahkan kita. Dan setiap kita mengerjakan atau menunaikan zakat maka kita akan mendapatkan sebaik-baiknya balasan yaitu pahala.<sup>3</sup>

Di Indonesia ada 2 lembaga yang menahkodai pengelolaan zakat yaitu ada BAZNAS dan LAZ, legalisasinya sendiri termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional yang berwenang mengelola zakat secara nasional, kemudian di ayat 8 LAZ yaitu Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengertian dari UU tersebut bahwasanya BAZNAS mempunyai andil besar terhadap pengelolaan zakat secara pendayaannya.<sup>4</sup>

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu badan nasional yang lahir melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 dengan tugas dan fungsi menghimpun kemudian menyalurkan zakat, infak dan sedekah atau disingkat dengan (ZIS) secara lingkup nasional. Kemudian terciptanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengukuhkan bahwasanya BAZNAS juga mempunyai wewenang dalam mengelola zakat secara nasional.<sup>5</sup> Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang nonstruktural dengan bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2020 penyaluran zakat untuk fakir miskin yang didalamnya juga terdapat zakat produktif secara nasional mencapai angka Rp. 205 miliar

---

<sup>3</sup> Raden, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)* (Lampung, December 2011).

<sup>4</sup> Puji Kurniawan, 'Legislasi Undang-Undang Zakat', *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2013, hlm. 404.

<sup>5</sup> <https://BAZNAS.go.id>. (diakses 9 Mei 2023, jam 10.22 WITA)



kemudian di tahun 2021 zakat fakir miskin tersalur sebesar Rp. 305 miliar, maka dapat dikatakan bahwasanya setiap tahunnya penyaluran zakat tersebut meningkat. Melihat potensi tersebut tentunya harus dibarengi dengan pemaksimalan tujuan atau fungsi dari zakat produktif tersebut agar memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup dan perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Dalam pendistribusiannya zakat terbagi dalam 2 yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, zakat konsumtif ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer dari *mustahiq* (penerima zakat) seperti misalnya makanan, sedangkan zakat produktif diperuntukkan dalam membangun usaha produktif bagi penerima zakat atau *mustahiq* agar mampu mendatangkan pendapatan dan mampu menyerap tenaga kerja nantinya. Zakat produktif diperuntukkan untuk pengusaha atau masyarakat yang kesulitan dalam menjalankan usahanya yang dimana zakat produktif hadir untuk membantu dalam finansial maupun wawasan berupa pelatihan, tentunya zakat produktif ini merupakan salah satu alternatif untuk UMKM untuk mengembangkan usahanya selain mendapatkan bantuan finansial sekaligus mendapatkan wawasan berupa pelatihan.<sup>7</sup>

Di Indonesia permasalahan yang masih mengakar adalah kemiskinan, dari negara ini merdeka permasalahan kemiskinan masih belum tertuntaskan. Namun upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan masih belum ditemukan jawabannya, namun ada beberapa cara salah satunya ialah dengan mengembangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Supriyanto bahwasanya ia menyimpulkan dalam penelitiannya UMKM dapat menjadi solusi pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Pengurangan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor UMKM, karena menurut data sektor UMKM mampu memberikan kontribusi

---

<sup>6</sup> BAZNAS, 'Laporan Keuangan BAZNAS 2021 Audited.Pdf' (Jakarta, 2021), p. 13 <<https://baznas.go.id/keuangan/2021>>.

<sup>7</sup> Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, 'Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)', 23, 1386.

dalam penyerapan tenaga kerja, dengan angka 99, 45 persen dan memberikan kontribusi PDB 30 persen.<sup>8</sup>

Dalam UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR Nomor. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai peran, kedudukan, dan kemampuan strategis buat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kian *balance*, tumbuh, dan berkeadilan.

Di kota Mataram sendiri yang dilansir dari laman resmi pemerintahan NTB data UMKM di kota Mataram pada tahun 2020 menunjukkan jumlah usaha mikro sebanyak 15.746, kecil sebanyak 6.914 dan menengah sebesar 533 dengan total 22.4473 jumlah UMKM di kota Mataram, tentunya ini merupakan angin segar sekaligus tantangan untuk tetap mengembangkan potensi UMKM di kota Mataram.<sup>9</sup>

Namun dengan perkembangan UMKM di kota Mataram masih banyak permasalahan yang dialami oleh UMKM tersebut diantaranya ialah modal dan pengembangan usaha, para pelaku usaha tidak cukup hanya bermodalkan uang atau material namun juga perlu adanya *knowledge* atau pengetahuan akan berwirausaha.<sup>10</sup> Terlebih lagi usaha mikro yang modalnya rata-rata pas-pasan bersusah payah harus bersaing dengan unit usaha yang lebih besar tentunya sangat rentan tergusur dalam persaingan. Maka dari itu perlu adanya bantuan ataupun dorongan dari pemerintah dalam membantu unit usaha mikro dalam meningkatkan usahanya demi menjaga lingkungan atau siklus perekonomian di kota Mataram sendiri. Melihat permasalahan tersebut yang dialami dan potensi zakat produktif untuk memberdayakan sektor ekonomi lebih tepatnya usaha kecil, maka peneliti akan meneliti suatu

---

<sup>8</sup> Suci, Yuli Rahmini, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, Jurnal *Equilibrium*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2020, hlm. 192.

<sup>9</sup> Data.ntbprov.go.id, 'Jumlah UMKM Berdasarkan Jenisnya Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020', *Data.Ntbprov.Go.Id*, 2021, p. 1.

<sup>10</sup> Evi Melpiana dan Ajat Sudarajat, Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Ms Glow Beauty, *Management and Accounting Expose*, Vol. 5, No.1, Tahun 2022, hlm. 106.

kajian yang berjudul Peran BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro?
2. Bagaimana dampak zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro.
- b. Untuk mengetahui dampak dari zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro.

### 2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini nantinya peneliti berharap adanya manfaat sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan pemikiran dan melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan peran BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait dengan zakat produktif dalam membantu usaha mikro.

##### 2) Bagi Pembaca

- a) Sebagai bahan bacaan dan refrensi untuk menambah wawan dan pengetahuan tentang objek yang diteliti.
- b) Sebagai sarana informasi dan panduan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada objek yang serupa.

3) Bagi *Mustahik*/Pelaku Usaha Mikro

Untuk *mustahik*/pelaku usaha mikro diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam memanfaatkan zakat produktif dalam kepentingan usaha.

4) Bagi BAZNAS Kota Mataram

Untuk BAZNAS Kota Mataram sebagai motivasi dan tekad untuk kedepannya lebih banyak membantu usaha mikro yang ada di kota Mataram agar usaha mikro di kota Mataram lebih baik kedepannya.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

1. Ruang Lingkup

Untuk memberikan kejelasan atas masalah yang akan diteliti dan agar tidak terjadi pembahasan yang terkesan meluas ataupun menyimpang pada penelitian ini, maka peneliti membuat dan menentukan batasan-batasan sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, sehingga pembahasan yang dipaparkan efektif, serta menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti dan sesuai ejaan KBBI. Penelitian ini nantinya akan membahas tentang peran BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro. Nantinya penelitian ini akan berfokus pada peran BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro.

2. *Setting* Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di BAZNAS lebih spesifiknya di kota Mataram, adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lembaga ini, yaitu peneliti merasa data-data yang akan didapat lebih spesifik dan penelii akan mengkaji tentang peran dari BAZNAS kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro di kota Mataram.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang menjadi pedoman dan referensi penelitian lebih lanjut untuk menghindari adanya duplikasi atau menjamin keaslian dan legalitas penelitian ini. Berdasarkan hasil telaah Pustaka, penulis menemukan hasil penelitian yang sebelumnya mempunyai kemiripan

dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini namun memiliki perbedaan dalam pembahasan. Hasil penelusuran terhadap karya-karya yang terdahulu sebagai berikut:

1. Roikha Azhari penelitian dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja *mustahik* pada program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Jatim memberikan dampak yang bagus terhadap usaha mikro dengan angka 0,837 kemudian adanya pertumbuhan usaha mikro yang dihasilkan dari penyaluran zakat produktif ini memberikan peningkatan pendapatan atau omset *mustahik*.

Kelebihan dari penelitian ini peneliti banyak mencantumkan data-data yang valid dan ril tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap usaha mikro yang memberikan dampak kepada usaha mikro sehingga membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Selain itu dalam penelitian ini banyak menampilkan atau memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada usaha mikro di Jawa Timur. Kemudian dalam penelitian ini dijelaskan mengenai program Jatim Makmur yang digarap oleh BAZNAS Jatim sendiri untuk membantu usaha-usaha mikro dalam membangun perekonomian masyarakat. Kekurangan dari penelitian ini kurang menjelaskan istilah-istilah yang tidak dijelaskan maksud dari

---

<sup>11</sup> Roikha Azhari, ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur’, *Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 1–109 <<http://digilib.uinsby.ac.id/22629/>>.

istilah tersebut yang mengakibatkan pembaca kurang memahami makna atau arti dari kalimat tersebut.

Perbedaan antara penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang dilakukan Roikha yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitiannya sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian penelitian ini hanya berfokus pada usaha mikro.

2. Rosidayanti (2019), dengan judul “Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB”.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak dari bantuan zakat produktif yang telah diberikan oleh BAZNAS terhadap usaha mandiri yang ada pada provinsi NTB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada *impact* atau dampak positif yang dihasilkan dari bantuan zakat produktif tersebut kepada UMKM, tentunya dengan dampak positif yang dihasilkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu menjadi tiang perekonomian.

Kelebihan dari penelitian ini ialah dalam penelitian ini dibahas tentang adanya dampak yang positif dari adanya bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS NTB kepada UMKM dalam upaya penguatan modal yang dimana modal merupakan jantung dari kegiatan usaha kemudian mampu berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Selain membahas mengenai dampak dari zakat produktif dalam penelitian ini juga membahas mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS NTB. Adapun kekurangan yang terdapat pada penelitian ini ialah dengan dirasa pembahasannya masih kurang maksimal untuk hubungan antar variabel, diharapkan penjelasan yang mendetail mampu ditampilkan agar hasil dari penelitian tersebut tersampaikan.

---

<sup>12</sup> Rosidayanti, ‘Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri Di BAZNAS Provinsi NTB’, 2019, 1–83.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah lebih memfokuskan pada dampak zakat produktif terhadap penguatan modal dan kinerja sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ialah memfokuskan pada peningkatan kualitas produk UMKM.

3. Mila Sartika (2018) dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”.<sup>13</sup>

Dalam penelitian tersebut menganalisa pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*, kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* dalam program Solo peduli Surakarta. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya adanya pengaruh yang dirasakan oleh *mustahiq* dengan adanya bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Surakarta terhadap perekonomian masyarakat, tentunya hal ini dapat menjadi pemicu pertumbuhan perekonomian masyarakat Surakarta untuk bisa lebih baik lagi kedepannya.

Dalam penelitian ini terdapat kelebihan seperti memunculkan data-data *mustahiq* yang mendapatkan pengaruh dari zakat produktif yang disalurkan oleh LAZ Solo dalam program Solo Peduli Surakarta, kemudian kekurangannya ialah tidak dideskripsikan bagaimana dampak setelah zakat produktif itu mampu berpengaruh pada masyarakat.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pengelolaan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* apakah sudah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi penerimanya apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada dampak zakat produktif terhadap kualitas

---

<sup>13</sup> Mila Sartika, ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta’, II.1 (2016), 75–89.

produk UMKM. Kekurangan dari penelitian ini ialah kurang memberikan permasalahan/fenomena yang terjadi pada masyarakat Surakarta sehingga pantas untuk mendapatkan bantuan zakat produktif.

4. Raodatul Zanah Mawadah (2021) dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Koperasi Syariah Karya Mabruur Bersama Mataram”.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan BAZNAS Prov. NTB dalam upaya pemberdayaan usaha koperasi syariah di kota Mataram. Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan adanya peran yang sangat signifikan oleh BAZNAS Prov. NTB dalam memakmurkan koperasi yang berdampak positif sehingga bisa membuat koperasi yang diberikan bantuan dapat berkembang.

Kelebihan dari penelitian ini ialah menjelaskan dengan jelas mengenai peranan dari BAZNAS Prov. NTB untuk memberdayakan koperasi syariah karya mabruur yang memberikan dampak positif untuk koperasi tersebut dalam mengembangkan koperasi tersebut. Kekurangan dalam penelitian ini adalah dalam pembahasannya banyak memuat tentang peranan dari BAZNAS Prov. NTB dalam memberdayakan koperasi tersebut dan dampak positif yang dihasilkan juga dijelaskan dengan baik.

5. Desilvia Iklimia (2016) dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kota Mataram Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram”.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup> Raodatul Zanah Mawadah, ‘Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Koperasi Syariah Karya Mabruur Bersama Mataram’, 2021, 1–131.

<sup>15</sup> Desilvia Iklimia ‘Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kota Mataram Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram’, 2016, 1–89.



BAZNAS Kota Mataram dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat miskin di kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram. Hasil dari penelitian ini menemukan strategi pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Mataram mampu memberikan dampak dan menguatkan perekonomian pada masyarakat miskin di desa Karang Pule. Dengan pemberian zakat produktif tersebut masyarakat miskin merasa terbantu dan perekonomiannya juga meningkat.

Kelebihan dari penelitian ini menjelaskan dengan praktis adanya pengaruh positif dari pemberian zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat miskin di desa Karang Pule. Kekurangan adanya istilah-istilah yang kurang bisa dimengerti dan tidak dijelaskan dengan jelas.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu badan nasional yang lahir melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 dengan tugas dan fungsi menghimpun kemudian menyalurkan zakat, infak dan sedekah atau disingkat dengan (ZIS) secara lingkup nasional. Kemudian terciptanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengukuhkan bahwasanya BAZNAS juga mempunyai wewenang dalam mengelola zakat secara nasional.<sup>16</sup>

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi negara berperan untuk mengelola zakat nasional, hal ini tercantum dalam UU RI No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan ini meliputi penghimpunan dana zakat dari *muzakki*, dana yang didapatkan dari *muzakki* tidak langsung disalurkan kepada *mustahik* melainkan akan dihimpun terlebih dahulu oleh BAZNAS hal ini dimaksudkan agar pengelompokkan dana tersebut dapat terbagi secara sistematis. Penyimpanan serta pencatatan zakat, setelah zakat tersebut terkumpul atau terhimpun maka langkah selanjutnya ialah mencatat penerimaan zakat sebelum disalurkan, kegiatan pencatatan ini juga berfungsi untuk mendata zakat yang

---

<sup>16</sup> Ibid

masuk dan keluar. Kemudian pendistribusian dana zakat kepada *mustahik*.<sup>17</sup>

## 2. Zakat

### a. Definisi Zakat

Zakat secara bahasa memiliki sebagian makna: *An-Nama'* (berkembang serta tumbuh), *Ath-Thaharah* (suci), serta *Ash-Sholahu* (baik). Sebaliknya bagi terminologi *syari'ah*, zakat berarti kewajiban atas harta ataupun beberapa harta tertentu yang dikeluarkan oleh muslim ataupun tubuh usaha yang dipunyai oleh muslim dalam waktu tertentu buat diberikan kepada kalangan tertentu yang berhak menerimanya cocok dengan syariat Islam. Zakat pula berarti derma yang sudah diresmikan tipe, jumlah serta waktu sesuatu kekayaan ataupun harta yang harus diserahkan dan pendistribusian dan pendayagunaannya juga ditetapkan pula.

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit yang dilansir oleh Dokter Yusuf Qardawi, dalam kata dasar yang berarti berkah, berkembang, bersih, serta baik. Jika suatu itu dikatakan zakat, yang berarti berkembang serta tumbuh, maka bahwasanya seseorang itu dapat dikatakan zakat, yang berarti orang tersebut baik.<sup>18</sup> Menurut etimologis, zakat memiliki arti "tumbuh" (*numuww*) dan "bertambah" (*ziyadah*), dalam mazhab Syafi'i, definisi zakat adalah "sebuah ungkapan untuk suatu harta yang keluar dari harta atau badan dengan cara tertentu."<sup>19</sup>

### b. Macam-Macam Zakat

#### 1) Zakat Fitrah

Salah satu tipe zakat yang harus ditunaikan umat muslim merupakan zakat fitrah. Semacam yang sudah

---

<sup>17</sup> Dhea Tri Anggun Utami, 'Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)', *Jurnal Ilmiah*, 2021.

<sup>18</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: *Simbiosis Rekatama Media*, 2019), Cetakan ke-1, hlm. 6 .

<sup>19</sup> Ismayana, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Logika*, Vol. 18, Tahun 2016, hlm. 100.

disebutkan di atas, zakat fitrah merupakan tipe zakat yang harus dibayarkan umat muslim kala bulan Ramadan ataupun hari raya Idul fitri tiba. Berikutnya, zakat fitrah bisa dibayar dengan 3, 5 liter santapan pokok dari wilayah yang bersangkutan. Di Indonesia umumnya orang membagikan beras. Terdapat pula yang membagikan biji-bijian, gandum, sampai kurma kering buat diberikan selaku zakat fitrah. Zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor serta perbuatan dosa. Perihal ini dicoba dengan metode membagikan makan kepada fakir miskin dengan metode menolong memadai kebutuhan fakir miskin.

## 2) Zakat *Maal*

Tidak hanya zakat fitrah, nyatanya terdapat macam-macam zakat yang lain ialah zakat *maal* (harta). Zakat *maal* merupakan zakat pemasukan, berikutnya, terdapat sebagian tipe zakat pemasukan ialah zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, serta ternak. Tiap-tiap tipe zakat mempunyai syarat serta perhitungannya sendiri. Pengelolaan zakat apalagi telah diatur dalam undang-undang. Pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang (UU) pengelolaan zakat no 38 tahun 1998, zakat merupakan harta yang harus disisihkan oleh seseorang muslim ataupun tubuh yang dipunyai oleh orang muslim cocok dengan syarat agama buat diberikan kepada yang berhak menerimanya.

## 3) Zakat Perdagangan ataupun *Tijarah*

Zakat perdagangan ataupun zakat tirakat ialah zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini mempunyai syarat ialah diambil dari modal, serta dihitung dari total penjualan benda sebesar 2,5 persen. Kamu dapat membayarkan duit dengan dengan harga nilai tersebut ataupun berbentuk benda dagangan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nur Hisamuddin, *Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, Tahun 2016, hlm. 169.

c. Sumber Hukum Zakat

Didalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan penerapan zakat. Perintah Allah dalam melaksanakan zakat tersebut kerap kali beriringan dengan perintah penerapan shalat. Perihal ini menampilkan betapa berarti kedudukan zakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>21</sup> Dalam Al-Quran surah Nur ayat 56 yang artinya:

Artinya: “Serta dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada rasul, agar kalian diberi rahmat.”<sup>22</sup>

d. *Mustahik* Zakat

*Mustahik* zakat ialah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, dalam kitab *Fathul Qarib* diantaranya ialah orang-orang yang termasuk ke dalam golongan fakir dan miskin. Seseorang dapat digolongkan fakir adalah, a) orang yang memang tidak memiliki kekayaan maupun pekerjaan atau dalam kata lain fakir miskin, b) orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki pekerjaan, dan kekayaan yang ada tidak mampu dalam mencukupi kebutuhannya selama umurnya 63 tahun, c) orang yang mempunyai pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan namun pendapatannya tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, d) orang yang memiliki kekayaan simpanan maupun pendapatan, tetapi kekayaan tersebut dianggap haram dalam agama. Maka dari itu golongan tersebut layak mendapatkan zakat.<sup>23</sup>

Penggolongan *mustahik* juga dapat kita temui dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

---

<sup>21</sup> Haikal Afandi, Muhammad, *Hukum Zakat Tanah Sewa Kebun (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi'i)* (Kampar, 28 Juni 2021).

<sup>22</sup> Al Qur'an Surah An-Nur, Ayat 56

<sup>23</sup> Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta, 2010).

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-Taubah ayat 60).<sup>24</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya zakat itu hanya diperuntukkan kepada 8 golongan atau *asnaf* yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat (pengurus zakat), *muallaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fii sabilillah* atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan *musafir*. Untuk *mustahik* zakat produktif tergolong dalam kategori/*asnaf* miskin, dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik namun memiliki potensi. Bantuan zakat produktif dikhususkan untuk orang yang memiliki potensi dalam menghasilkan dan mengembangkan diri untuk terlepas dari golongan penerima (*mustahik*) menjadi pemberi (*muzakki*) dalam hal ini yaitu pelaku usaha termasuk pada *mustahik* zakat produktif. Jika dianalogikan zakat produktif diibaratkan memberikan kail kepada para nelayan yang kurang mampu, tidak dengan memberikan ikan secara langsung.<sup>25</sup>

e. Definisi Zakat Produktif

Menurut Qadir zakat produktif merupakan zakat yang diserahkan untuk *mustahik* sebagai modal dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam upaya menumbuhkembangkan tingkat kesejahteraan dan potensi *mustahik* agar lebih produktifitas.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Al Qur'an Surah At-Taubah, Ayat 60

<sup>25</sup> Ibid, hlm 37

<sup>26</sup> Muhammad Fakhri Amir, Faktor Determinan Tingkat Pendapatan *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif, *Iqtishaduna*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 152

f. Jenis Zakat Produktif

Dalam penyalurannya zakat produktif terbagi dalam 2 jenis yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>27</sup>

g. Sumber Hukum Zakat Produktif

Didalam Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* tidak disebutkan secara jelas serta rinci tentang dalil zakat produktif, namun terdapat celah dimana zakat mampu dikembangkan, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya: *"Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janglah engkau turutkan nafsumu "*. (HR. Muslim)

Hadist diatas telah menjelaskan bahwasanya pemberian zakat dapat ditujukam untuk memberdayakan maupun diproduktifkan. Teori hukum islam menjelaskan bahwa ketika menghadapi problematika yang tidak jelas perinciannya dalam Al-Qur'an maupun petunjuk yang telah diberikan Nabi SAW, penyelesaiannya ialah melalui metode *ijtihad*. *Ijtihad* atau dalam dibahasakan dengan pemikiran-pemikiran ulama dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ditegaskan tentang pemanfaatan zakat produktif yang berbunyi, "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha prouktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat."<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. by Muhammad Ruslan Abdullah, 1st edn (Palopo: Laskar Perubahan Perum, 2017).

<sup>28</sup> A Saeful, 'Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid', *Jurnal Syar'ie*, Tahun 2019, hlm. 17.

### 3. UMKM

#### a. Pengertian UMKM

Definisi UMKM ada dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>29</sup>

##### 1) Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Mempunyai harta bersih maksimal Rp. 50.000.000, didalamnya tidak termasuk tanah maupun bangunan
- b) Maksimal penjualan pertahun Rp. 300.000.000

##### 2) Usaha Kecil

Usaha Kecil ialah badan usaha ekonomi produktif mandiri yang diurus perorangan atau bukan dari anak perusahaan maupun cabang, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Mempunyai harta bersih lebih dari Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000, harta ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
- b) Penjualan pertahun lebih dari Rp. 300.000.000 dan maksimal Rp. 2.500.000.000

##### 3) Usaha Menengah

Usaha Menengah ialah badan usaha ekonomi produktif mandiri yang diurus perorangan atau bukan dari anak perusahaan maupun cabang, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Mempunyai harta bersih lebih dari Rp. 500.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) harta ini tidak termasuk tanah dan bangunan
- b) Penjualan pertahun lebih dari Rp. 2.500.000.000 dan maksimal Rp. 50.000.000.000

#### b. Asas UMKM di Indonesia

Di Indonesia asas UMKM termaktub dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 2, UMKM mempunyai asas yaitu asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas

---

<sup>29</sup> Devi Agustien, 'Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 04, No. 03, Tahun 2015, hlm. 183–96.

kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan, asas kemajuan, dan asas kesatuan ekonomi nasional.<sup>30</sup>

#### 4. Modal Usaha

##### a. Teori Modal Usaha

Modal usaha ialah separuh ataupun yang hendak dipergunakan untuk memulai usaha dipinjamkan ataupun sebuah aktiva benda yang dimanfaatkan dalam upaya menghasilkan kemudian mampu menambah aktiva.<sup>31</sup>

##### b. Klasifikasi Modal Usaha

Modal dapat digolongkan dalam beberapa golongan sebagai berikut:

###### 1) Menurut Sifatnya

- a) Modal Lancar, ialah modal yang cuma dihabiskan sekali selama proses produksi misalnya material mentah dan material baku.
- b) Modal Tetap, ialah modal yang bisa dimanfaatkan berulang kali selama proses produksi, misalnya mesin maupun peralatan.

###### 2) Menurut Fungsinya

- a) Modal Individu, ialah modal yang dimanfaatkan saecara sendiri atau individu meskipun pemilik dari modal tersebut tidak ikut selama fase produksi, misalnya pemilik taksi.
- b) Modal Masyarakat, ialah Modal yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan barang maupun jasa, misalnya kendaraan umum.

---

<sup>30</sup> Wahid Wachyu Adi Winarto, 'Peran *Fintech* Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020, hlm. 61–73

<sup>31</sup> Arniati Lasoma, Pengaruh Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, *Finanshia-Journal Of Sharia Financial Management*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021, hlm. 47



- 3) Menurut Bentuknya
  - a) Modal Abstrak, ialah modal tanpa adanya bentuk fisik namun sangat memastikan hasil dari produksi contohnya *skill* atau kemampuan seseorang.
  - b) Modal Konkrit, ialah modal yang berwujud dan dapat dilihat contohnya mesin-mesin.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang diperlukan dalam melakukan suatu kajian, mulai dari proses penentuan sampai pada saat penelitian dilaksanakan. Metode penelitian pada dasarnya sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan serta perilaku yang dilakukan seorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Bog dan Taylor “metodologi kualitatif”.

Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak menggunakan data berupa perhitungan.<sup>33</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ada 2 macam sumber data untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari data asli atau sumber pertama. Dalam hal ini, maka proses

---

<sup>32</sup> Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi, (Makasar: Pustaka Taman Ilmu, 2018), hlm. 47

<sup>33</sup> Ade Lena Sembiring, *Metode Penelitian Kualitatif*.

pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa yang akan menjadi sumber utama yang dijadikan dalam objek penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini maka sumber data primer yang akan peneliti peroleh yaitu dari hasil wawancara yang semistruktur oleh peneliti kepada sekretaris, Kabid. Pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan, Kasubid. Administrasi zakat BAZNAS kota Mataram dan penerima zakat produktif (*mustahik*) yang terpilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung tetapi diperoleh melalui pihak lain, data ini diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>35</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, adapun peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data guna mendapatkan data dan informasi yang sekiranya dibutuhkan, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan secara langsung yang telah direncanakan dan dilakukan secara sistematis, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Macam-macam observasi dalam buku Sugiyono ada observasi partisipatif, observasi terstruktur dan samar, dan observasi tak terstruktur. Dalam pelaksanaan observasi partisipatif, peneliti langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan instansi atau organisasi. Observasi terstruktur dan samar maksudnya ialah dalam pengumpulan data peneliti menyatakan secara terstruktur kepada sumber data bahwasanya ia sedang melaksanakan penelitian. Kemudian

---

<sup>34</sup> Dina Fatma Adriyani, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*, 2003.

<sup>35</sup> Nanang Martono, *Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, 2014.

observasi tidak terstruktur ialah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang sedang diobservasi.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan ialah terstruktur dan samar. Karena dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di instansi maka harus jelas dan menggunakan surat saat datang ke instansi tersebut bahwasanya peneliti sedang melakukan penelitian di instansi terkait.

#### b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono merupakan teknik untuk pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui dan menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>36</sup> Wawancara sendiri ada beberapa macam diantaranya wawancara struktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur (terbuka). Wawancara struktur ialah jenis wawancara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dalam wawancara terstruktur setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama. Kemudian ada wawancara semi struktur, wawancara ini dikategorikan kedalam *in-dept interview* dalam pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara struktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara yang tidak berpangku pada pedoman wawancara yang sistematis dan terkesan bebas, namun dalam dalam pengaplikasiannya peneliti menggunakan garis-garis besar permasalahan sebagai acuan pertanyaan yang akan dilontarkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi struktur. Peneliti disini melakukan wawancara semi terstruktur langsung atau *face to face*. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data atau informasi yang lebih dalam mengenai penyaluran zakat dan pemanfaatannya, selain itu tujuan dari wawancara ini yaitu menemukan permasalahan yang lebih terbuka yang dimana pihak yang diwawancarai diminta

---

<sup>36</sup> D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.297.

mengemukakan pendapat dan idenya. Adapun informan yang akan diminta ialah pengelola zakat di BAZNAS Kota Mataram dan *mustahiq* terpilih, kemudian alat yang digunakan antara alat tulis untuk mencatat data yang diterima dan perekam/rekaman suara yang memperkuat validitas data tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat penelitian, dengan adanya dokumen-dokumen sebagai barang bukti, bahwa hal tersebut memang pernah ada dan benar-benar terjadi sehingga tidak timbul rasa keraguan dan kecurigaan bagi pemakai dan penikmat.<sup>37</sup>

Dengan teknik dokumentasi ini peneliti berusaha menghimpun dokumen dengan memilih dokumen yang sesuai dengan objek yang akan diteliti dengan tujuan peneliti serta mencatat, menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan sesuai dengan permasalahan yang peneliti teliti.

4. Analisis Data

Analisis data ialah bagian yang tidak bisa dihilangkan karena dengan analisa, data-data yang diperoleh akan memberi arti yang bermanfaat dalam memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan, data yang telah terkumpul selama penulis melakukan penelitian harus dianalisa dengan seksama dan diterapkan ke dalam bentuk gambaran dan kata-kata atau langkah-langkah, sehingga dapat dipahami. Adapun macam-macam analisa menggunakan model Miles dan Hiberman sebagai berikut:

a. Reduksi

Setelah kita melakukan pencarian data baik dari lapangan dan dari sumber-sumber lainnya tentu data-data yang diperoleh akan banyak dan belum disusun polanya untuk maka perlu mereduksi data tersebut. Mereduksi data artinya merangkum,

---

<sup>37</sup>Ekkal Prasetyo, 'Sistem Informasi Dokumentasi Dan Kearsipan Berbasis Client-Server Pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu', *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu (TIPS)*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2017, hlm. 45–47.

fokus pada hal yang dirasa penting, memilih hal pokok, membuat tema dan polanya. Mereduksi data penting untuk mengarahkan fokus penelitian kita agar tidak terkesan meluas dan menyimpang.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Kemudian setelah mereduksi data barulah data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan melakukan *data display* maka diharapkan peneliti mampu untuk memahami data yang disajikan dan memudahkan untuk mengambil langkah selanjutnya.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Setelah melakukan penyajian data langkah selanjutnya yang diambil ialah menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang diambil pada awal ialah kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan tersebut bisa berubah-ubah jika tidak ditemukan adanya bukti kuat sebagai pendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang telah dikemukakan pada tahap awal tadi didukung dengan bukti-bukti yang sifatnya valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup>

5. Uji Kredibilitas Data

Pengecekan suatu keabsahan data merupakan hal yang bersifat penting, dikarenakan data ialah inti dari penelitian jika data yang disajikan salah atau tidak valid maka hasil dari penelitian tersebut dapat dikatakan gagal. Oleh karena itu guna menghindari menghasilkan data yang valid maka peneliti akan melakukan pengecekan data dengan cara:

a. Perpanjang Keikutsertaan Peneliti di Lapangan

Untuk memeriksa keabsahan dari data yang peneliti gunakan maka perlu rasanya untuk memperpanjang keikutsertaan peneliti di lapangan untuk mencari data yang diperlukan dengan melakukan wawancara kepada informan

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 298

yang dianggap bisa memberikan data. Selain melakukan wawancara peneliti juga senantiasa melakukan pengamatan secara berkelanjutan terhadap objek yang akan diteliti. Dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan membuat validitas data yang akan didapatkan semakin matang.

b. Memperbanyak Refrensi

Dalam hal ini ialah menambah sumber data yang dimaksud ialah menambah refrensi-refrensi baik berupa buku, jurnal, dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>39</sup> Dalam buku Sugiyono ada beberapa macam triangulasi diantaranya ada triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, dengan cara mengecek kredibilitas data yang diterima dengan teknik yang berbeda-beda (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Misalnya data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi atau dokumentasi dan dihasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang valid atau kemungkinan semua benar dikarenakan sudut pandang yang berbeda.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam proposal ini, maka hasil penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal akan memuat *item* seperti sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing,

---

<sup>39</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 3, Tahun 2019, hlm. 81

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 280.

pernyataan keaslian, pengesahan motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

## 2. Bagian Isi

Pada bagian isi, sistematika laporan berisi tentang gambaran pembahasan yang dimana pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka sistematika penulisan pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kemudian kajian-kajian pustaka atau hasil penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun jurnal penelitian yang tentunya berkaitan dengan penelitian tema ini. Dan pada bab ini juga memuat item tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II Paparan data dan temuan, pada bab ini nantinya peneliti akan memaparkan temuan-temuan yang didapatkan saat melakukan kegiatan penelitian dari observasi. Berisikan tentang sejarah, struktur organisasi, program yang ada pada lembaga tersebut.

Bab III Peran BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro, pada bab ini akan memuat hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama pengurus BAZNAS dan membahas mengenai peran BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro.

Bab IV Dampak Zakat Produktif Yang Diberikan Oleh BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro, pada bab ini akan memuat hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dan membahas mengenai dampak yang diberikan oleh BAZNAS serta menghubungkan dengan teori yang berlaku.

## 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini nantinya akan berisikan daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini memuat referensi-referensi yang digunakan peneliti untuk membuat skripsi penelitian ini, kemudian ada lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram**

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Mataram ialah lembaga pemerintah yang non struktural dan bersifat mandiri. Sebelumnya BAZNAS kota Mataram bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) kota Mataram yang mulai beroperasi dengan adanya surat keputusan Walikota Mataram No. 455/IX/2006 pada tanggal 11 September 2006. Kemudian dikeluarkan UU No. 23/2011 kemudian BAZDA diganti menjadi BAZNAS kota Mataram dan berdasarkan surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 53/IV/2016 pada tanggal 13 April 2016 lembaga ini memiliki struktur kepengurusan yang baru sampai berakhirnya tahun 2021.<sup>41</sup> Secara umum BAZNAS Kota Mataram:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
2. Mengumpulkan dan mengelola daya yang diperlukan untuk Menyusun Rencana Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan pendistribusian zakat serta penelitian dan pengembangan.

#### **B. Letak Geografis**

BAZNAS kota Mataram beralamatkan di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Mataram, gedung BAZNAS kota Mataram berdiri diatas lahan seluas 348 m<sup>2</sup> dengan biaya pembangunan Rp. 836. 675.000, pembiayaan ini didapatkan dari bagian amil., Adapun berbatasan dengan:

---

<sup>41</sup> Hasil Dokumentasi, Kantor BAZNAS Kota Mataram Jl. Dr. Soediono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, 28 Maret 2023



Sebelah Utara	: BPBD Kota Mataram
Sebelah Selatan	: -
Sebelah Barat	: -
Sebelah Timur	: Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi Kota Mataram <sup>42</sup>

### **C. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mataram**

#### 1. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang jujur, amanah dan professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

#### 2. Misi

- a. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang terpercaya dan menjadi pilihan ummat.
- b. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang tanggap terhadap kemaslahatan ummat.
- c. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang mampu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.
- d. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang memberi kemaslahatan ummat berdasarkan syariat islam.
- e. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang berbasis IT.

### **D. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mataram**

Struktur organisasi BAZNAS Kota Mataram periode 2021-2026, berdasarkan keputusan BAZNAS Nomor: 24 Tahun 2018 dan keputusan Walikota Mataram Nomor: 1056/XII/2021.<sup>43</sup> Berdasarkan keputusan tersebut struktur BAZNAS Kota Mataram sebagai berikut:

- a. Ketua: H. Djaswad
- b. Wakil Ketua I Pengumpulan: H. Mujahid Doni Supanra
- c. Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan: DRS. H. Abdullah Munir
- d. Wakil Ketua III Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: H. Saiful Mukmin, S. Sos, MH

---

<sup>36</sup> Hasil Observasi, Kantor BAZNAS Kota Mataram Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, 2 Maret 2023.

<sup>37</sup> Hasil Observasi, Kantor BAZNAS Kota Mataram Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, 2 Maret 2023.

- e. Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan UMUM: Drs. H. Saiful Muslim
- f. Kepala Pelaksana: H. Mahsin
- g. Sekertaris: H. Muhammad A., S. H., MH
- h. Sai: H. Kuliani
- i. Kabid Pengumpulan; Wahyu Hidayat
- j. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan: Abd Salah
- k. Kabag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Rina Mardiana
- l. Kabag SDM dan Umum: Haniyanti

#### **E. Program-Program BAZNAS Kota Mataram**

Ada beberapa program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram antara lain:

##### **1. Mataram Peduli**

Program Mataram Peduli merupakan program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai bencana musibah dan masalah sosial seperti bantuan untuk fakir miskin, biaya hidup lansia terlantar, perbaikan RTLH, bantuan untuk panti asuhan, bencana alam dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

##### **2. Mataram Sehat**

Program ini bertujuan dalam memberikan bantuan pengobatan dan pelayanan Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam bentuk rujukan biaya pengobatan kerumah sakit lain apabila rumah sakit umum daerah tidak mampu menangani.

##### **3. Mataram Cerdas**

Mataram cerdas merupakan program yang bertujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tingkat kecerdasan masyarakat melalui pemberian bantuan Beasiswa pendidikan untuk anak dari keluarga kurang mampu.

##### **4. Mataram Sejahtera**

Program Mataram sejahtera merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas perekonomian melalui bantuan modal usaha, bantuan dana bergulir, pelatihan usaha, usaha kelompok.

##### **5. Mataram Taqwa**

Mataram Taqwa merupakan program yang berujuan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat

islam melalui kegiatan syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, rumah *tahfidz*, pembinaan *muallaf*, majelasi taklim, pondok pesantren, dll.

## **F. Tugas dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kota Mataram**

### **1. Ketua/Pimpinan**

Menurut surat Keputusan Walikota Mataram No. 1056/XII/2021 tanggal 23 Desember tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram Periode 2021-2026, pimpinan BAZNAS Kota Mataram memiliki tugas dan fungsi:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kota Mataram
- b. Melakukan koordinasi dengan pengelola zakat instansi terkait dalam melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kota Mataram
- c. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Walikota Mataram dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB.

### **2. Bidang Pengumpulan**

#### **a. Tugas Bidang Pengumpulan**

Tugas bidang pengumpulan sebagaimana diatur dalam peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 pasal 36 adalah melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

#### **b. Fungsi Bidang Pengumpulan**

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 3) Melakukan kampanye pengelolaan ZIS dalam upaya pengembangan zakat *muzakki*.
- 4) Melaksanakan pengendalian pengelolaan pengumpulan ZIS.
- 5) Memberikan pelayanan kepada *muzakki* pada setiap saat serta melakukan evaluasi pengumpulan ZIS, sesuai dengan target yang direncanakan.

- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
  - 7) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS tingkat kota Mataram.
3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- a. Tugas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas bidang pendistribusian sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 Pasal 34 adalah melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
    - 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zaka, infak dan sedekah (ZIS).
    - 2) Melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
    - 3) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
    - 4) Melaksanakan pengelolaan pengembangan data *mustahik*.
    - 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS pada periode akhir tahun.
    - 6) Melakukan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS tingkat Kota Mataram.
4. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a. Tugas Bidang Perencanaan

Tugas bidang perencanaan, keuangan dan bidang laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 Pasal 42 adalah melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
  - b. Fungsi Bidang Perencanaan
    - 1) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pengelolaan zakat, infak dan sedekah tingkat Kota Mataram.
    - 2) Menyusun Rencana Kerja Tahunan BAZNAS Kota Mataram.
    - 3) Melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan dan lima tahun pengelolaan ZIS.

- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi BAZNAS Kota Mataram.
  - 5) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Mataram.
  - 6) Menyusun laporan pengelolaan ZIS pada periode akhir tahun.
5. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum
- a. Tugas Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum  
Tugas bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum sebagaimana diatur dalam peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 Pasal 45 adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi perkantoran, komunikasi umum dan pemberian rekomendasi.
  - b. Fungsi Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum
    - 1) Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Mataram.
    - 2) Penyusunan strategi SDM.
    - 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
    - 4) Pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia (SDM).
    - 5) Pengadaan, pemeliharaan, pencatatan dan pelaporan aset BAZNAS Kota Mataram.
    - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi masyarakat Kota Mataram.
    - 7) Pelaksanaan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di Kota Mataram.

**G. Data Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Zakat Tahun 2019-2020**

Peneliti juga mendapatkan data mengenai penyaluran per *asnaf* dan penerima per *asnaf* zakat/bantuan pada tahun 2019-2020 melalui dokumen RenStra (Rencana Strategi) BAZNAS Kota Mataram yang diberikan oleh pengurus BAZNAS Kota Mataram. Berikut data datanya:

**Tabel 1.1**

Data Penyaluran Dana Zakat Per *Asnaf* BAZNAS Kota Mataram Tahun 2019-2020

No	Kategori <i>Mustahik</i>		Tahun	
			2019	2020
1.	Fakir Miskin	FMI	Rp.3.200.136.000	Rp.3.235.237.200
2.	<i>Amil</i>	AML	Rp. 618.284.979	Rp. 526.978.978
3.	<i>Muallaf</i>	MUA	Rp. 156. 350.000	Rp. 108.750.000
4.	<i>Riqab</i>	RIQ	Rp. -	Rp. -
5.	<i>Gharimin</i>	GHA	Rp. -	Rp. -
6.	<i>Fi Sabilillah</i>	FIS	Rp.1.304.500.000	Rp. 857.250.000
7.	<i>Ibnu Sabil</i>	IBS	Rp. 500..00	Rp. -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.5.279.770.979</b>	<b>Rp.4.730.216.179</b>

**Tabel 1.2**

Data Penerima Manfaat Per *Asnaf* Tahun 2019-2020

No	Kategori <i>Mustahik</i>		Tahun	
			2019	2020
1.	Fakir Miskin	FMI	161.131 Orang	11.266 Orang
2.	<i>Amil</i>	AML	70 Orang	75 Orang
3.	<i>Muallaf</i>	MUA	803 Orang	533 Orang
4.	<i>Riqab</i>	RIQ	-	-
5.	<i>Gharimin</i>	GHA	-	-
6.	<i>Fi Sabilillah</i>	FIS	784 Orang	522 LA
7.	<i>Ibnu Sabil</i>	IBS	1 Orang	-
<b>Jumlah = Perorangan</b>			<b>17.799 Orang</b>	<b>11.876Orang</b>
<b>Jumlah = Lembaga</b>			<b>-</b>	<b>522 LA</b>

Pada 2 tabel diatas menunjukkan data penyaluran dan penerima manfaat zakat per *asnaf* pada tahun 2019-2020, dalam tabel penyaluran zakat dapat kita ketahui bersama penyaluran dana zakat per *asnaf* pada tahun 2019 berjumlah Rp. 5.279.770.979,

dengan rincian penyerapan dana terbesar pada *asnaf* fakir miskin dengan total jumlah Rp.3.200.136.000. Kemudian pada tahun 2020 penyaluran dana zakat per *asnaf* berjumlah Rp.4.730.216.179, dengan hasil rincian yang sama penyerapan dana terbesar pada *asnaf* fakir miskin sebesar Rp.3.235.237.200, terjadi kenaikan jumlah dana penyaluran zakat pada *asnaf* fakir miskin sebesar Rp. 35.101.200.

Kemudian tabel diatas juga menunjukkan data penerima manfaat dana zakat yang digolongkan dalam beberapa *asnaf* pada tahun 2019-2020, menurut data pada tabel diatas dapat kita ketahui bersama pada tahun 2019 dengan jumlah penerima dana zakat total 17.799 orang dan penerima dana zakat terbanyak pada *asnaf* fakir miskin dengan jumlah 161.131 orang penerima. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penerima dana zakat totalnya 11.876 orang dan 622 lembaga, dan penerima zakat terbanyak masih di *asnaf* fakir miskin dengan jumlah penerima 11.266 orang penerima.<sup>44</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>44</sup> BAZNAS Kota Mataram, Mataram, 23 Maret 2023

### **BAB III**

## **PERAN BAZNAS KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO**

### **A. Peran BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro**

Banyak kontribusi yang diberikan oleh BAZNAS kota Mataram dalam membantu masyarakat melalui program-program yang telah dihadirkan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam lingkungan masyarakat. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mataram seperti Mataram Sehat yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berobat, Mataram Cerdas yang merupakan program bagi anak-anak yang kurang mampu untuk membantu mengejar cita-citanya dengan bersekolah, Mataram Taqwa untuk meningkatkan kereligiusan, Mataram peduli untuk bantuan bencana alam atau musibah dan yang terakhir program Mataram Makmur yang diperuntukkan pelaku usaha mikro untuk membantu menambah modal usaha dalam zakat produktif dengan upaya mengembangkan usaha. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. H. Saiful Muslim selaku Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum pada hasil wawancara mengenai peran BAZNAS Kota Mataram untuk usaha mikro beliau berkata:

“BAZNAS Kota Mataram akan selalu hadir untuk masyarakat dengan program-program yang diberikan, baik itu dari segi sosial, Kesehatan, keagamaan dan perekonomian. Khusus untuk sektor perekonomian peran BAZNAS untuk pengusaha atau usaha mikro dalam bentuk program Mataram Sejahtera dengan memberikan bantuan modal.”<sup>45</sup>

Dalam hasil wawancaranya beliau banyak menjelaskan mengenai program-program yang ada di BAZNAS Kota Mataram, dimana pada intinya ialah BAZNAS akan berkontribusi pada setiap sektor kehidupan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat bagi yang berhak

---

<sup>45</sup> Drs. H. Saiful Muslim, Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum, *Wawancara*, Mataram, tanggal 20 Maret 2023



menerima bantuan guna membantu menciptakan kemaslahatan untuk umat seperti halnya yang dicantumkan pada misi BAZNAS Kota Mataram. Dalam penjelasannya juga beliau sedikit menyinggung peran BAZNAS Kota Mataram dalam bidang perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk program Mataram Sejahtera, pernyataan beliau sebagai berikut:

“Khusus untuk sektor perekonomian BAZNAS punya program yang namanya Mataram Sejahtera, nah di program Mataram Sejahtera ini BAZNAS memberikan bantuan zakat produktif berupa uang tunai untuk tambahan modal usaha untuk pedagang-pedagang kecil, tapi tidak hanya bantuan berupa uang tunai saja terkadang bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk peralatan usaha seperti gerobak untuk menunjang kegiatan usaha, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahik itu sendiri.”<sup>46</sup>

Kemudian bapak Doni menjawab:

“Untuk membantu pelaku usaha mikro kami disini punya program namanya Mataram Sejahtera. Program ini memang dibuat khusus untuk membantu usaha yang kesulitan dalam usahanya, dengan bantuan tunai untuk menambah modal usaha.”<sup>47</sup>

Selanjutnya bapak Salam menjawab:

“Di BAZNAS kota Mataram peran kami untuk membantu pelaku usaha mikro ialah dengan program Mataram Sejahtera dengan program ini kami memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha mikro yang kesusahan untuk menjalankan usahanya.”<sup>48</sup>

Dalam pernyataan diatas para informan memberikan pernyataan bahwasanya peran yang diberikan pihak BAZNAS Kota Mataram berupa program Mataram Sejahtera, dengan memberikan uang tunai untuk tambahan modalnya, namun tidak hanya bantuan dengan tunai saja melainkan bisa peralatan usaha dan lain sebagainya. Dan dalam pemberian bantuan modal usaha tentunya BAZNAS Kota Mataram

---

<sup>46</sup> Drs. H. Saiful Muslim, Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>47</sup> H. Mujahid Doni Supanra, Wakil Ketua I Pengumpulan, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>48</sup> Abd. Salam, Kabag Penyaluran, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

tidak sembarang memilih *mustahik*, sebelum memberikan bantuan berupa zakat produktif tersebut pihak pengurus BAZNAS melakukan *survey* terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya si *mustahik* ini layak untuk dibantu atau malah hanya cuman mengambil keuntungan atas orang lain dan mengetahui apa yang diperlukan oleh *mustahik* karena yang seperti dijelaskan tadi tidak hanya berupa materi yang bisa diberikan bahkan seperti alat usaha jikalau BAZNAS mampu memberikan maka akan disalurkan, hal ini juga dipertegas oleh pernyataan bapak Abd. Salam selaku Kabag Penyaluran pernyataannya mengenai indikator dan persyaratan *mustahik*:

“Ya di BAZNAS kita tidak memilih *mustahik* secara gampang atau jamak harus sesuai dengan 8 asnaf, kalau untuk program Mataram sejahtera itu kan tergolong ke dalam fakir miskin dan untuk zakat produktif ini khusus untuk mereka yang mempunyai usaha tetapi kekurangan untuk meningkatkan usaha mereka dan memiliki potensi dalam berusaha. Maka mereka berhak mendapatkan bantuan zakat produktif dengan bentuk pemberian bantuan uang tunai sebagai tambahan modal, dan sebelum memberikan bantuan kami juga melakukan *survey* langsung ke *mustahik* apakah benar dan layak untuk mendapatkan bantuan barulah diberikan bantuan modal. Jadinya bukan sembarangan dalam memberikan karena ini uang yang bersih dengan kata lain uang yang diberikan untuk dipergunakan dengan hal yang positif.”<sup>49</sup>

Kemudian pak Saiful menjawab:

“Untuk mengetahui *mustahik* tersebut layak untuk dibantu maka sebelum bantuan diberikan harus dilakukan *survey* dulu oleh BAZNAS untuk memastikan dan mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pedagang atau *mustahik*, dan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan ini layak menerima bantuan atau malah sebaliknya.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abd. Salam, Kabag Penyaluran, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>50</sup> Drs. H. Saiful Muslim, Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

Selanjutnya bapak Doni menjawab:

“Sebelum kita memberikan bantuan, maka perlu dilakukan survey terlebih dahulu dari orang BAZNAS untuk memastikan bahwa *mustahik* layak apa tidak untuk dibantu.”<sup>51</sup>

Setelah melakukan wawancara secara mendalam ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Mataram Sejahtera pun pernah dilakukan beberapa evaluasi atau perubahan seperti halnya sistem pemberiannya hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abd. Salam Kabag Penyaluran pernyataannya sebagai berikut:

“Kita di BAZNAS Kota Mataram ini sudah melakukan 2 kali perubahan di sistem pemberiannya, tahun kemarin masih dengan 2 cara yaitu dengan metode hibah dan pinjaman kalau tahun ini dimulai dari bulan September tahun lalu kita *sudah* menggunakan sistem rekomendasi *amil*. Kenapa kita pakai sistem rekomendasi *amil* karena sebelumnya banyak bantuan zakat produktif ini yang rata-rata disalahgunakan atau pun kurang pemahaman untuk dipergunakan yang seharusnya digunakan untuk tambahan modal usaha karena niatnya untuk zakat produktif malah digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari yang jatuhnya jadi zakat konsumtif, nah inilah yang kita ingin minimalisir untuk mengefektifkan zakat produktif ini dan untuk mewujudkan tujuan dari Mataram Sejahtera maka kami mengubahnya dengan sistem rekomendaasi *amil* tadi.”<sup>52</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut pak salam menjelaskan bahwasanya dalam penyaluran bantuan zakat produktif untuk *mustahik* sudah beberapa kali terjadi perubahan dikarenakan ada kasus penyalahgunaan yang ditemukan oleh pihak BAZNAS dan dalam upaya untuk memaksimalkan bantuan yang disalurkan agar sesuai fungsi dan tujuan yang diinginkan maka diubah yang awalnya dengan metode hibah dan pinjaman menjadi rekomendasi *amil*.

Selain itu peneliti juga menanyakan perihal persyaratan yang harus dipenuhi oleh *mustahik* untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini hanya pak Salam yang bersedia menjawab pertanyaan

---

<sup>51</sup> H. Mujahid Doni Supanra, Wakil Ketua I Pengumpulan, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>52</sup> Abd. Salam, Kabag Penyaluran, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

ini karena memang berkaitan dengan tugas beliau di BAZNAS Kota Mataram sebagai Kabag penyaluran. Peneliti bertanya dengan pertanyaan: apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh *mustahik* untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif?

Kemudian pak Salam menjawab:

“Untuk mendapatkan bantuan dana ini *mustahik* hanya perlu membawa fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), surat rekomendasi *amil*, dan surat izin usaha.”<sup>53</sup>

Dari pernyataan bapak Salam tadi persyaratannya cukup sederhana yaitu fotocopy KTP, KK, kemudian surat rekomendasi *amil*, dan surat izin usaha sebagai persyaratannya. Kemudian peneliti juga mempertanyakan tentang darimana dana dari yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Mataram untuk menjalankan program-program yang ada, maka peneliti bertanya dengan pertanyaan: darimana dana yang didapatkan BAZNAS Kota Mataram untuk menjalankan program yang ada?

kemudian Bapak Doni menjawab:

“Di BAZNAS Kota Mataram untuk pengumpulan sumber ZIS 95% ASN Kota Mataram selebihnya itu dari ASN vertikal, yang dimana lembaga-lembaga yang langsung hubungannya ke pusat seperti Kemenag, belum dari luar.”<sup>54</sup>

Adapun jawaban dari bapak Saiful seperti berikut:

“Disini kami menghimpun dana ZIS sumbernya paling besar itu dari ASN se-kota Mataram yang langsung dipotong dari rekening, jadi kami dengan pemerintah kota Mataram bekerja sama dalam penghimpunan dana tersebut karena pastinya untuk menghimpun dana yang besar tersebut kami butuh bantuan dari pemkot. Selain itu dari swasta dan masyarakat yang langsung datang ke kantor kami.”<sup>55</sup>

Kemudian jawaban dari bapak Salam:

---

<sup>53</sup> Abd. Salam, Kabag Penyaluran, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>54</sup> H. Mujahid Doni Supanra, Wakil Ketua I Pengumpulan, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>55</sup> Drs. H. Saiful Muslim, Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

“Dalam penghimpunan, dana terbesar dari ASN yang langsung dipotong melalui rekening, untuk lainnya itu dari swasta dan masyarakat yang ingin berkontribusi.”<sup>56</sup>

Dari pernyataan informan tadi bis akita ketahui bahwasanya dalam menghimpun dana, sumber dana terbesar ialah dari ASN se-kota Mataram dengan bekerja sama dengan Pemkot. Dengan cara langsung potong gaji melalui rekening yang didaftarkan selain itu baru *muzakki* lainnya seperti pihak swasta dan masyarakat. Penghimpunan dana seperti ini selaras dengan pendapat Moh. Thoriqun dalam bukunya yaitu Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Ibnu ‘Asyur, cara penghimpunan dana secara garis besar dibagi dalam 3 cara yaitu dengan potong gaji, penyerahan langsung ke kantor maupun transer, dan penggalangan dana.<sup>57</sup> Di BAZNAS Kota Mataram menggunakan metode yang sama yaitu potong gaji ASN se-kota Mataram dengan bekerja sama dengan Pemkot.

Adapun tujuan dari penyaluran zakat produktif ini ialah setidaknya memberikan perubahan yang positif untuk pelaku usaha mikro sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Mujahid Doni Supanra selaku Wakil Ketua I Pengumpulan:

“Tujuan dari program Mataram Sejahtera ialah mensejahterakan para pelaku usaha dengan menyalurkan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mataram. Dengan memberikan bantuan modal maka diharapkan para mustahik dapat mengembangkan usaha dan pada akhirnya menjadi *muzakki* (pemberi zakat).”<sup>58</sup>

Yang dilanjutkan oleh bapak Saiful:

“Tujuan dari program ini ialah untuk membantu pelaku usaha mikro tadi ya, supaya bisa mandiri dan berkembang dan mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Dengan berkembangnya usaha mereka maka dengan tidak langsung kan kita mengurangi

---

<sup>56</sup> Abd. Salam, Kabag Penyaluran, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>57</sup> Moh. Thoriqun, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah* Ibnu ‘Asyur, (UIN Maliki Press: Malang, 2014), Cetakan ke-1, hlm. 85.

<sup>58</sup> H. Mujahid Doni Supanra, Wakil Ketua I Pengumpulan, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

angka kemiskinan, mungkin minimalnya mereka bisa mandiri dengan usahanya.<sup>59</sup>

Kemudian bapak Salam menjawab:

“Tujuannya ini tidak lepas dari misi kami yaitu mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang mampu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.”<sup>60</sup>

Dengan pernyataan informan diatas keselarasan ketiganya ialah tujuan dari program Mataram Sejahtera ini ialah untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, artinya mereka berharap bahwasanya kelak penerima zakat akan berubah menjadi yang memberikan zakat dengan kata lain tingkat kesejahteraannya meningkat.

Dari paparan hasil wawancara diatas maka dapat kita ketahui bahwasanya peran BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro melalui program Mataram Sejahtera dengan menyalurkan zakat produktif yang dimana zakat ini digunakan untuk hal-hal yang produktif dengan pemberian atau penyaluran zakat produktif ini digunakan untuk tambahan modal usaha pelaku usaha mikro dalam upaya meningkatkan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun tentang pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam butir pasal 27 yang berbunyi:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penganganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.<sup>61</sup>

Hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Mataram dengan Undang-Undang nomor 11 tentang pengelolaan zakat tadi membuktikan adanya relasi antar keduanya yang dimana pemanfaatan dari zakat ini dapat dialokasikan dengan hal yang produktif untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Penanganan

---

<sup>59</sup> Drs. H. Saiful Muslim, Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>60</sup> Abd. Salam, Kabag Penyaluran, *Wawancara*, Mataram, 20 Maret 2023

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014

fakir miskin serta peningkatan kualitas umat di BAZNAS Kota Mataram diimplementasikan dengan program Mataram Sejahtera dengan menyalurkan zakat produktif kepada *mustahik* berupa uang tunai maupun peralatan sesuai yang dibutuhkan *mustahik*. Dengan adanya program ini diharapkan *mustahik* mampu meningkatkan usaha mereka dengan mempergunakan bantuan tersebut untuk hal-hal yang produktif. Dengan bantuan zakat produktif tersebut diharapkan pengusaha-pengusaha mikro ini bisa mandiri dan meningkatkan usaha mereka, mandiri dalam artian terbebas dari hutang bank, rentenir dan lain sebagainya. Bagi para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal pun dirasa sulit dengan kondisi dan kurang ada jaminan karena peminjaman uang di bank pastinya butuh jaminan sebagai salah satu syarat peminjaman uang, untuk mengembalikan pinjaman pastinya sulit rasanya karena jangankan untuk mengembalikan dana pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tak jarang kekurangan.

Selain itu juga menurut Imam Nawawi yang dikutip dari buku *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* karya Dr. Armiadi Musa, MA. Beliau mengatakan bahwasanya zakat yang didistribusikan untuk para *mustahik* bisa juga berupa modal, yaitu dengan harta perniagaan selain itu juga peralatan usaha kepada fakir miskin yang mempunyai keahlian. Untuk besaran zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga usahanya mampu memperoleh laba atau keuntungan.<sup>62</sup> Selain itu menurut pandangan Asrifin an-Nakrawie zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat untuk modal usaha digunakan secara produktif atau menghasilkan dengan pemberian dana bergulir untuk *mustahik*.<sup>63</sup> Tentunya hal ini selaras dengan konsep distribusi zakat produktif dalam program Mataram Sejahtera, dimana para *mustahik* diberikan bantuan modal usaha dalam upaya untuk meningkatkan usaha mereka. Bentuk dari penyaluran tersebut juga tidak hanya berupa uang tunai namun juga bisa berupa peralatan usaha.

---

<sup>62</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: konsep, peluang dan Pola Pengembangan*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), cet. Ke-1, hlm. 99

<sup>63</sup> Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatomics: Perspektif Teoritis, Historism dan Yuridis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 35

Tujuan dari program Mataram Sejahtera ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Doni ialah mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, artinya BAZNAS ingin mengubah taraf hidup fakir miskin menjadi lebih baik yang sesuai dari penggunaan zakat yaitu untuk kemaslahatan umat. Sumber dari pendanaan program Mataram Sejahtera dan program-program lainnya berasal dari PNS/ASN yang langsung dari potongan gaji, selain itu dari. Zakat tidak hanya disalurkan dan dimanfaatkan tanpa adanya manfaat yang berkepanjangan seperti halnya zakat konsumtif, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya efek dari zakat konsumtif ini tidak bertahan lama dan tidak memberikan efek positif yang berkepanjangan, beda halnya dengan zakat produktif. Zakat produktif ini disalurkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang menghasilkan, zakat yang diberikan tidak hanya digunakan untuk hal yang konsumtif melainkan lebih ke hal yang produktif. Pemanfaatan zakat produktif ini dirasa lebih bisa membantu untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkepanjangan, dikarenakan zakat yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan usaha. Zakat produktif ini juga dapat digunakan untuk membeli keperluan usaha untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan dari usaha tersebut, maka dari itu zakat produktif ini mampu memberikan efek positif yang berkepanjangan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat berkurang.

Dalam pelaksanaan program Mataram Sejahtera peneliti menemukan terjadinya beberapa perubahan metode yang digunakan yang awalnya menggunakan metode hibah dan pinjaman namun diubah menjadi metode rekomendasi *amil* dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dari penyaluran zakat produktif tersebut. Dengan menggunakan metode tersebut dirasa lebih efektif, karena sebelum menggunakan rekomendasi *amil* tidak jarang masyarakat yang diberikan bantuan melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen palsu, mengatasnamakan orang lain untuk mendapatkan bantuan, tidak bertanggung jawab atas bantuan yang telah diberikan



dan tidak menggunakan bantuan tersebut dengan bijak yang dimana seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha justru untuk keperluan pribadi, maka dengan menggunakan metode bantuan *amil* tersebut peluang kecurangan dapat diminimalisir walaupun tidak menutup kemungkinan tapi inilah upaya yang dilakukan guna memaksimalkan potensi dan harapan pada zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik*.

Maka dari itu zakat produktif ini dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan tersebut, dimana pemerintah dan BAZNAS berkerjasama dalam membantu usaha-usaha mikro ini agar lebih berkembang mengingat usaha yang besar pun berawal dari usaha mikro. Diharapkan BAZNAS Kota Mataram agar lebih gencar lagi untuk membantu usaha-usaha mikro untuk pembangunan perekonomian yang lebih baik lagi kedepannya, selain itu juga mampu untuk menegakkan syariat islam yang *rahmatan lil alamin*.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV**

### **DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO**

#### **A. Dampak Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro**

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam, tidak sah keislaman seorang muslim jika tidak menunaikan zakat bahkan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Di zaman sekarang zakat tidak hanya dipergunakan untuk kegiatan kemanusiaan bahkan lebih luas lagi yaitu sebagai salah satu alat pemberdayaan islam. Pemberdayaan zakat sendiri tidak hanya digunakan untuk sektor sosial seperti santunan kepada anak yatim, pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan lain sebagainya, namun zakat juga dapat dikelola dan diberdayakan dalam sektor perekonomian dalam bentuk zakat produktif. Namun *trend* dari zakat produktif ini sendiri belum begitu akrab diketahui oleh masyarakat.

##### **1. Dampak Terhadap Modal Usaha**

Peneliti juga berkesempatan wawancara dengan beberapa *mustahik*/penerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Mataram yakni salah satunya dengan ibu Sukawati seorang penjual jajanan di warung kecil rekomendasi dari pak Dani selaku *staff* di BAZNAS Kota Mataram, wawancara ini dilakukan pada 2 Mei 2023 dengan pertanyaan: bagaimana perasaan bapak/ibu ketika mendapatkan bantuan oleh BAZNAS Kota Mataram dan apakah ada dampak yang diberikan terhadap usaha bapak/ibu rasakan?

Ibu Sukawati lalu menjawab:

“Ya alhamdulillah senang, saya pribadi merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT dan pihak BAZNAS Kota yang sudah membantu kami pedagang kecil yang kesusahan dalam modal, dengan adanya bantuan ini tentunya bisa menambah modal saya untuk berdagang dan pelan-pelan menambah dagangan. Pasti dengan bantuan zakat produktif dengan uang tunai pada modal usaha, kemarin sebelum diberikan bantuan, modal saya sedikit jadi

jualannya pas-pasan pendapatannya juga segitu saja kadang kurang namun setelah diberikan bantuan zakat pelan-pelan saya coba untuk meningkatkan usaha saya dengan dagangan saya tambah walaupun sedikit-sedikit.”<sup>64</sup>

Selain ibu Sukawati, peneliti juga mendapatkan data dari informan lain yaitu ibu Eka Susilawati seorang pedagang nasi kuning disekitar masjid Islamic Center NTB yang juga mendapatkan bantuan zakat produktif rekomendasi dari bapak Salam selaku amil di BAZNAS Kota Mataram, wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Mei, dengan pertanyaan yang sama.

Ibu Eka Susilawati menjawab:

“Ya pasti dengan bantuan yang dikasi kemarin saya merasa sangat terbantu apalagi saya kesusahan untuk modal usaha ya karena modalnya sedikit dan dari kantong sendiri, apalagi pas kemarin zaman Covid pernah merasa putus harapan karena tidak dikasi berjualan sedangkan ini satu-satunya sumber pendapatan saya dan keluarga, dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu. Ya alhamdulillah dengan bantuan uang yang diberikan bisa menambah modal saya dan menambah menu-menu juga biar pelanggan saya tidak bosan karena banyak pilihan menunya.”<sup>65</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan dengan informan selanjutnya yaitu Ibu Husniawati seorang pedagang nasi kuning dan rekomendasi dari bapak Salam juga selaku kabag penyaluran di BAZNAS Kota Mataram, wawancara ini dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023, dengan pertanyaan pertanyaan yang sama.

Ibu Husniawati menjawab:

“Untuk modal yang diberikan kemarin kalau tidak salah 2,5 juta rupiah, dan untuk kami pedagang kecil ini modal tersebut bisalah untuk mengembangkan usaha. Syukur masih ada yang peduli dengan kami para pedagang kecil. Untuk pelatihan tidak ada hanya kami diberikan arahan untuk mememakai bantuan untuk keperluan usaha.”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ibu Sukawati, *Wawancara*, Mataram, 2 Mei 2023

<sup>65</sup> Ibu Eka Susilawati, *Wawancara*, Maataram,

<sup>66</sup> Ibu Husniawati, *Wawancara*, Mataram, 8 Mei 2023

Selanjutnya peneliti melanjutkan ke informan selanjutnya yaitu ibu Septiana seorang penjual gorengan dan soto, beliau merekomendasikan Pak Dani salah satu *staff* di BAZNAS Kota Mataram, peneliti menanyakan perihal yang sama.

Ibu Septiana menjawab:

“*Alhamdulillah* saya dapat bantuan dari BAZNAS, modal saya dulu kecil untuk buka dagangan jadi pemberian uang tunai tentu sangat berdampak dengan bertambahnya modal usaha saya.”<sup>67</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan dengan informan selanjutnya yaitu Ibu Jasmini seorang pedagang jajanan/warung dan rekomendasi dari bapak Salam juga selaku kabag penyaluran di BAZNAS Kota Mataram, wawancara ini dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 dengan pertanyaan yang sama.

Ibu Jasmini menjawab:

"Perasaannya ya sangat bersyukur masih ada yang mau memberikan saya bantuan untuk modal usaha, modal saya dulunya kecil pas-pasan lah. Dengan adanya bantuan berupa uang tunai ini dapat menambah modal usaha saya.”<sup>68</sup>

Modal usaha ialah separuh ataupun yang hendak dipergunakan untuk memulai usaha dipinjamkan sebuah aktiva benda yang dimanfaatkan dalam upaya menghasilkan kemudian mampu menambah aktiva.<sup>69</sup> Putra mengatakan bahwa jika modal bertambah maka produktivitas maupun laba akan bertambah. Tingkat kesuksesan perusahaan dapat dilihat dari keberhasilan mendapatkan laba atau pendapatan.<sup>70</sup>

Pada program Mataram Sejahtera pihak BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai

---

<sup>67</sup> Ibu Septiana, *Wawancara*, Mataram, 9 Mei 2023

<sup>68</sup> Ibu Jasmini, *Wawancara*, Mataram, 8 Mei 2023

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>70</sup> Saor Silitonga, *Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM Yang Moderasi Oleh Lama Usaha*, *Jurnal Ilmiah Bongaya*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2022

untuk dimanfaatkan oleh *mustahik* dalam menambah modal usaha mereka dan pada hasil wawancara para *mustahik* memang menyatakan bahwa menggunakan bantuan tersebut untuk menambah modal usaha mereka, karena itu yang mereka harapkan dalam upaya mengembangkan usaha mereka. Hal ini memang diharapkan pada penyaluran bantuan *zakat* produktif tersebut. Sebelum mendapatkan bantuan tersebut modal usaha dari *mustahik* rata-rata kecil dikisaran 700 ribu-1 juta rupiah, dan tidak jarang mereka menghabiskan tabungan untuk modal usaha, dimana ini tentunya bukan suatu hal yang bagus karena pada artinya mereka mengadu nasib. Modal usaha sangatlah penting dalam menjalankan kegiatan usaha, modal digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan dan bahan produksi.

## 2. Dampak Terhadap Penambahan Variasi Produk dan Peralatan Usaha

Selain menanyakan perihal dampak dari bantuan BAZNAS Kota Mataram dalam modal usaha *mustahik*, peneliti juga menanyakan penggunaan dana tersebut apakah digunakan untuk membeli peralatan usaha. Dengan pertanyaan: digunakan untuk apa dana yang diberikan?

Ibu Eka Susilawati menjawab:

“Dana yang kemarin diberikan itu langsung saya prioritaskan digunakan untuk menambah dagangan saya, kan saya jualan nasi kuning jadi saya menambah jualan saya dan menambah menu juga biar variatif, selain itu juga saya membeli wajan dan kompor sebagai peralatan usaha dan juga rombongan nasi.”<sup>71</sup>

Ibu Husniawati menjawab:

“Seperti arahan dari BAZNAS kemarin saya gunakan untuk nambah dagangan dan menu soalnya kan jualan nasi kalau kurang menu atau itu itu saja bosan pelanggan, untuk alat saya sudah ada mungkin besok kalau rusak baru dibeli yang baru.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibu Eka Susilawati, *Wawancara*, Mataram, 5 Mei 2023

<sup>72</sup> Ibu Husniawati, *Wawancara*, Mataram, 8 Mei 2023

Ibu Sukawati menjawab:

“Uang yang diberikan oleh BAZNAS kemarin saya gunakan untuk menambah dagangan saya biar anak-anak ini tidak bosan, karena kebanyakan yang belanja anak-anak. Dan kemarin beli rombongan es, penggorengan dan kompor untuk jualan sosis goreng.”<sup>73</sup>

Ibu Jasmini menjawab:

“Kemarin penyerahan bantuan dipesan untuk memanfaatkan uang yang diberikan untuk keperluan usaha jadi saya gunakan untuk menambah jualan saya dan kemarin beli wajan untuk jualan nasi goreng.”<sup>74</sup>

Ibu Septiana menjawab:

“Kemarin beli peralatan usaha seperti blender, wajan, kompor, rombongan es, ya untuk membeli peralatan usaha dan ganti alat yang rusak juga, sisanya untuk nambah jualan saya juga nambah menu soto.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan para informan tadi, para *mustahik* memanfaatkan bantuan uang tunai tersebut untuk membeli peralatan usahanya dan menambah jualan sehingga jualannya lebih variatif hal tersebut dilakukan untuk memikat hati konsumen. Hal yang dilakukan oleh para *mustahik* tadi sesuai dengan arahan oleh BAZNAS Kota Mataram untuk menggunakan dana untuk keperluan usaha sehingga maksimal hasil yang diharapkan.

Menurut Kotler dan Armstrong produk ialah segala sesuatu yang ditawarkan dalam pasar untuk memperoleh perhatian maupun konsumsi yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.<sup>76</sup> Dalam pernyataan *mustahik* diatas untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen para pelaku usaha mikro memberikan menambahkan kuantitas atau jumlah produk yang

---

<sup>73</sup> Ibu Sukawati, Wawancara, Mataram, 5 Mei 2023

<sup>74</sup> Ibu Jasmini, Wawancara, Mataram, 8 Mei 2023

<sup>75</sup> Ibu Septiana, Wawancara, Mataram, 9 Mei 2023

<sup>76</sup> Risa Mustika dan Prihartono, Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (*Survey* Pelanggan Produk Sprei *Rise*), Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 5, No. 3, Tahun 2021, hlm. 174

dijual dan tak lupa menambah variasi atau keberagaman produk yang dijual guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen.

Menurut Kasmir aset ialah segala harta milik perusahaan baik dalam saat ataupun waktu tertentu, pengelompokan harta sendiri terdiri dari harta lancar, harta tetap dan harta lainnya. Lalu harta bisa dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud.<sup>77</sup> Yang dalam hal ini peralatan usaha termasuk pada aset, yaitu aset tetap. Dengan bantuan *zakat* tersebut *mustahik* dapat menambah modal usaha kemudian membeli peralatan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha. Dan pada hasil wawancara para *mustahik* memanfaatkan bantuan dana tersebut dengan membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha mereka, seperti contoh ibu Eka Susilawati seorang pedagang nasi kuning dengan bantuan tunai dari BAZNAS Kota Mataram ia membeli *rice cooker*, wajan dan rombongan nasi, sebelumnya bu eka mengeluhkan peralatan yang minim sehingga memperlambat mempersiapkan dan *restock* makanan dikarenakan memasak nasi menggunakan 1 *rice cooker* dan wajan yang digunakan hanya beberapa dan belum ada rombongan nasi.

### 3. Dampak Terhadap Penjualan

Kemudian peneliti juga menanyakan tentang dampak penjualan dari *mustahik* setelah diberikan *zakat*, dengan pertanyaan: apakah ada dampak dari penjualan bapak/ibu? Bagaimana peningkatannya?

Ibu Eka Susilawati menjawab:

“Tentu ada dampak yang saya rasakan pada penjualan sehari-hari malah peningkatan penjualan saya signifikan meningkat, karena tadi kan modal usaha bertambah, menu-menu yang saya sajikan lebih bervariasi dan peralatan juga sudah memadai jadi bisa memberikan pelayanan dan kepuasan pada pelanggan.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar, Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019

<sup>78</sup> Ibu Eka Susilawati, *Wawancara*, Mataram, 5 Mei 2023

Ibu Husniawati menjawab:

“Kalau dampak penjualan sih pasti ada ya, karena tadi saya gunakan dana bantuan itu untuk membeli keperluan usaha, jadi otomatis bertambah, yang kemarinnya saya jualan habisnya paling sore, sekarang karena sudah banyak jualan siang bisa habis.”<sup>79</sup>

Ibu Sukawati menjawab:

“Dampak yang saya rasakan walaupun jualan saya banyak tapi jualan saya cepat habis, yang sebelumnya kadang tutup malam sekarang siang atau sorean tutup.”<sup>80</sup>

Ibu Jasmini menjawab:

“Untuk penjualan ada sedikit peningkatan sih, karena warung saya gk dipinggir jalan ya.”<sup>81</sup>

Ibu Septiana menjawab:

“Kalau dibilang peningkatan ya pasti ada, apalagi kemarin saya cuma menjual gorengan saja dan itupun sedikit karena faktor modal yang kecukupan, sekarang sudah lumayan dan biasanya sore sudah tutup.”<sup>82</sup>

Menurut Winardi penjualan ialah fase pertukaran produk atau jasa antar penjual dengan pembeli, menggunakan alat tukar dengan uang lalu penjual memperoleh imbalan dalam bentuk uang.<sup>83</sup> Setelah diberikan bantuan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mataram para *mustahik*/pelaku usaha mikro yang telah diwawancarai penjualan mereka meningkat, dengan memperbanyak *item* dan bervariasi banyak pembeli yang merasa puas sehingga penjualan meningkat. Contoh pada kasus ibu Septiana, sebelum diberikan bantuan zakat produktif ia hanya menjual gorengan saja, namun setelah diberikan dana beliau

---

<sup>79</sup> Ibu Husniawati, *Wawancara*, Mataram, 5 Mei 2023

<sup>80</sup> Ibu Sukawati, *Wawancara*, Mataram 2 Mei 2023

<sup>81</sup> Ibu Jasmini, *Wawancara*, Mataram, 8 Mei 2023

<sup>82</sup> Ibu Septiana, *Wawancara*, Mataram, 9 Mei 2023

<sup>83</sup> Dadang Suparman, Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan *Spare Part* Motor di PT. SLM (Selamat Lestari Mandiri), *Jurnal Ekonomedia*, Vol. 07, No. 02, September 2018, hlm 7



menambah jumlah produksi gorengan dan menambah menu soto penjualan menjadi meningkat.

#### 4. Dampak Terhadap Pendapatan

Terakhir peneliti menanyakan tentang dampak terhadap pendapatan *mustahik* apakah dengan bantuan zakat yang diberikan mampu memberi dampak atau tidak. Pertanyaan peneliti sebagai berikut: apakah dengan adanya peningkatan tersebut memberikan dampak terhadap pendapatan bapak/ibu?

Ibu Eka Susilawati menjawab:

“Ya tentunya, dengan penjualan tadi yang meningkat pendapatan saya juga bertambah, kira-kira 700 ribu sampai pernah 900 ribu.”<sup>84</sup>

Ibu Septiana menjawab:

“Untuk peningkatannya jualan saya lebih variatif sehingga mampu memikat hati konsumen dan pendapatan jadi meningkat dari sebelumnya sehari dapat 500-700 ribu kemudian setelah nambah jualan jadi bisa sampai 1.3 juta perhari.”<sup>85</sup>

Ibu Husniawati menjawab:

“Kalau pendapatan saya bervariasi, hari-hari normal saya 800-1 juta rupiah, kalau weekend saya bisa 1,2-1,5 juta rupiah tapi minggu saya libur.”<sup>86</sup>

Ibu Jasmini menjawab:

“Kalau per hari rata-rata saya bisa dapat 800 ribuan lah, tergantung yang datang, kadang pernah sampai 900 ribu. Ya *alhamdulillah* nya bisa mencukupi sehari-hari.”<sup>87</sup>

Ibu Sukawati menjawab:

“Pendapatan saya per hari bisa 800 ribu, sebelumnya paling 500 ribu karena jualannya sedikit kan dan yang dijual itu-itu aja. *Alhamdulillah* sekarang ada peningkatan.”<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> Ibu Eka Susilawati, *Wawancara, Mataram*, 5 Mei 2023

<sup>85</sup> Ibu Septiana, *Wawancara, Mataram*, 9 Mei 2023

<sup>86</sup> Ibu Husniawati, *Wawancara, Mataram*, 8 Mei 2023

<sup>87</sup> Ibu Jasmini, *Wawancara, Mataram*, 8 Mei 2023

<sup>88</sup> Ibu Sukawati, *Wawancara, Mataram*, 2 Mei 2023

Menurut Kuswadi pendapatan ialah hasil dari penjualan barang yang dijual, karena adanya transaksi jual beli antar konsumen dan produsen.<sup>89</sup> Dalam hasil wawancara dengan semua informan didapatkan hasil bahwasanya *mustahik* mendapatkan dampak terhadap pendapatan. Hal tersebut diakibatkan karena bertambahnya dan bervariasinya barang/produk jualan *mustahik* hal itu tentunya berdampak pada minat beli masyarakat atau konsumen yang meningkat dan peningkatan kinerja dikarenakan peralatan yang menunjang aktivitas usaha mereka sehingga berdampak pada penjualan yang meningkat pada akhirnya meningkatnya pendapatan.

Dampak yang dirasakan oleh para *mustahik* tersebut membuktikan bahwasanya ada perkembangan yang terjadi pada usaha mereka. Zakat sendiri menurut Dokter Yusuf Qardawi secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit*, kata dasar dari zakat yaitu berarti berkah, berkembang, bersih, serta baik.<sup>90</sup> Selain itu menurut Inggarwati dan Kaudin berkembangnya suatu usaha dapat dilihat maupun diukur melalui meningkatnya penjualan, laba, karyawan, dan aset.<sup>91</sup> Hal ini selaras dengan realita dan dampak yang terjadi dilapangan, *mustahik* program Mataram Sejahtera yang diberikan bantuan zakat dapat berdampak pada modal, bertambahnya variasi produk, peralatan usaha, penjualan dan pendapatan dari pelaku usaha mikro, selain itu *mustahik* berkembang dan tumbuh dengan usaha yang mereka kerjakan, mereka mampu mandiri dengan tidak meminjam uang melalui bank, rentenir dan jasa pinjaman lainnya yang notabeneanya terdapat *riba* dan tentu islam jelas mengharamkan adanya *riba* dalam perniagaan. Selain itu mereka mampu meningkatkan

---

<sup>89</sup> Rizka Anjarwati dan Safri, Pengaruh Pendapatan Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pegadaian Bekasi Periode 2020), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022

<sup>90</sup> *ibid*

<sup>91</sup> Faizah Laila Maulidah dan Renny Oktafia, Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabutpaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 06, No. 03, Tahun 2020, hlm. 45

kualitas hidup mereka. Dengan adanya bantuan tersebut memberikan dampak positif seperti menambah modal usaha mereka sehingga mampu mengembangkan usaha, Selain itu *mustahik* juga bisa membeli peralatan usaha yang dimana peralatan usaha ini tentunya dapat mempengaruhi kinerja usaha, selain itu menambah omset atau jualan dari pelaku usaha, dengan adanya tambahan omset/jualan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari pelaku usaha, terbukti dari semua informan yang ditanyai mengenai peningkatan pendapatan semua menjawab ada peningkatan yang signifikan setelah diberikan bantuan selain mampu berdampak positif bagi usaha juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam temuan hasil wawancara terdapat keselarasan antara data lapangan dan pada teori tersebut.

Bahkan zakat produktif ini bila dikelola secara efektif dan efisien dapat memberikan efek investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi, pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Jamal bahwa pemberdayaan zakat juga harus dilakukan pada investasi panjang.<sup>92</sup> Hal ini bisa dicapai dalam bentuk, pertama membagikan zakat dalam upaya untuk mempertahankan insentif dalam bekerja/mencari penghasilan pribadi pada kalangan fakir miskin. Kedua 50 persen dari zakat yang telah terkumpul dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan maupun pelatihan keterampilan yang produktif, pemberian modal usaha, ataupun sebagai bantuan modal awal. Jika pendistribusian zakat dengan cara diatas dapat dilaksanakan akan membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan meminimalisir *gap* antara miskin dan kaya. Hal ini berbanding lurus dengan realita yang ada di lapangan dengan adanya bantuan modal kepada pelaku usaha mikro dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, dalam kata lain angka kemiskinan dapat dikurangi.

Pada kenyataannya memang penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam program Mataram Sejahtera kepada pelaku usaha mikro dapat memberikan dampak yang baik

---

<sup>92</sup> Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1, NO. 1, 2015

sesuai dari namanya untuk mensejahterakan Mataram. Bantuan tersebut berdampak dengan meningkatnya usaha *mustahik*, selain itu zakat produktif ini juga dapat memberikan pengaruh berupa kemandirian bagi mustahik dengan adanya pemberian bantuan berupa uang tunai mustahik dapat memanfaatkannya untuk menambah modal usaha sehingga pemikiran untuk meminjam uang/dana untuk tambahan modal usaha akan berkurang, selain itu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan mempekerjakan orang pengangguran disekitar.

Memang disayangkan belum adanya pelatihan maupun pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro oleh BAZNAS Kota Mataram mengingat pelatihan ataupun pembinaan tersebut mampu untuk meningkatkan *softskill* dalam berwirausaha, dengan bertambahnya pengetahuan seseorang mampu memberikan gambaran dan cara memanagerial hal tersebut, namun diatas kertas usaha mikro yang diberikan bantuan mampu mandiri dan meningkatkan usaha mereka. Hal ini tentunya perlu dijadikan perhatian oleh pihak BAZNAS Kota Mataram agar tujuan yang dimasukkan dalam program tersebut dapat terwujud.

Perpustakaan UIN Mataram

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Peran BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro.

Peran BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro ialah melalui program Mataram Sejahtera, dengan program ini BAZNAS Kota Mataram mendukung atau memberikan perhatian akan perkembangannya usaha mikro di kota Mataram. Dalam program ini disalurkan zakat produktif berupa bantuan uang tunai maupun peralatan untuk menunjang aktivitas usaha *mustahik*, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha mikro dapat lebih berkembang lagi dan mandiri. Tujuan dari program ini ialah merealisasikan misi dari BAZNAS Kota Mataram yaitu Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang memberi kemaslahatan ummat berdasarkan syariat islam dan merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Dampak Zakat Produktif Yang Diberikan BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro

Dampak zakat produktif yang disalurkan melalui program Mataram Sejahtera ini dapat memberikan tambahan modal bagi usaha mikro guna meningkatkan usaha mereka, dengan adanya tambahan modal tersebut *mustahik* mampu membeli peralatan usaha, menambah omset usaha yang berujung pada peningkatan tingkat pendapatan pelaku usaha. Selain itu akan timbul kemandirian bagi para *mustahik* (penerima zakat) agar tidak bergantung pada hutang baik dari pihak bank, rentenir, dan lain sejenisnya yang dimana bukannya membantu malah mempersulit kedepannya karena adanya bunga di tiap bulannya dan yang terpenting bunga dalam syariat islam dianggap *riba* dan tentunya diharamkan. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan berujung pada pembangunan perekonomian yang lebih baik.

## B. Saran

### 1. Bagi Lokasi Penelitian

Bagi lokasi tempat saya meneliti dalam hal pemerintah dan pimpinan BAZNAS Kota Mataram agar secara berkala memberikan arahan-arahan kepada seluruh pegawai demi terwujudnya Visi dan Misi BAZNAS Kota Mataram untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Selain itu sebaiknya selain diberikan arahan tentang penggunaan dana zakat produktif ini alangkah lebih baiknya BAZNAS Kota Mataram juga melakukan pembinaan atau pelatihan bagi pelaku usaha mikro (*mustahik*), karena menurut peneliti pelatihan atau pembinaan mempunyai peranan penting dalam peningkatan *soft skill* maupun pengetahuan tentang berwirausaha. Tentunya ini juga dapat berpengaruh ke kinerja usaha.

### 2. Bagi Akademik

Untuk akademik agar penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan sudut pandang dan pemikiran yang berbeda, sehingga mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam jurusan ekonomi syariah tentunya.

### 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Saya sebagai peneliti maupun penulis sadar betul bahwasanya hasil dari penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kepada peneliti selanjutnya yang meneliti hal yang sama dapat melanjutkan penelitian ini dengan lebih memperkaya hasil penelitian ini melalui refrensi dan disiplin ilmu yang lebih. bagi peneliti selanjutnya agar memperhatikan kekurangan dari penelitian ini agar menghasilkan hasil penelitian yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi dari Buku/Jurnal dan Skripsi

- Adriyani, Dina Fatma, Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif, Tahun 2003
- Afandi, Muhammad, Haikal, *Hukum Zakat Tanah Sewa Kebun (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi'i)* (Kampar, 28 June 2021)
- Agustien, Devi, 'Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 04, No. 03, Tahun 2015, No. 183–96
- Amir, Muhammad Fakhri, Faktor Determinan Tingkat Pendapatan *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif, *Iqtishaduna*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 152
- Ariin, Meuthiya Athifa, and Kudus, 'Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah', Vol. 2, No. 1, hlm. 157–73
- Arniati Lasoma, Pengaruh Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, *Finanshia-Journal Of Sharia Financial Management*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021
- Astria Dewi Astuti, Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia, *International Journal Of Zakat and Wakaq*, Tahun 2021, hlm. 30–45.
- Azhari, Roikha, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja *Mustahiq* Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur', *Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, hlm. 1–109
- Cahyani, Febby Gita, 'Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 1–19

- Dadang Suparman, Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan *Spare Part* Motor di PT. SLM (Selamat Lestari Mandiri), Jurnal *Ekonomedia*, Vol. 07, No. 02, September 2018, hlm 2
- Desilvia Iklimia 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kota Mataram Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram', 2016, 1–89.
- Faizah Laila Maulidah dan Renny Oktafia, Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah), Jurnal Ilmiah *Ekonomi Islam*, Vol. 06, No. 03, Tahun 2020, hlm. 45
- Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. by Muhammad Ruslan Abdullah, 1st edn (Palopo: Laskar Perubahan Perum, 2017)
- Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historism dan Yuridis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 35
- Nur Hisamuddin, *Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh*, Jurnal *Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2016, hlm. 169.
- Ismayana, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan', Jurnal *Logika*, 18, Tahun 2016, hlm. 19.
- Khusuma, Dayinta Tiara, and Hardi Utomo, 'Pengaruh Dimensi Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen *Venice Pure Aesthetic Clinic* Salatiga', *Among Makarti*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2021, hlm. 78–88



- Kusuma, Rizal Wahyu, and Suwitho, 'Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas Dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, Vol. 4, No. 12, Tahun 2015, hlm. 17
- Mar'atusholihah, Herlinda, Wawan Priyanto, and Aries Tika Damayani, 'Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan'
- Martono, Nanang, *Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, 2014
- Mawadah, Raodatul Zanah, 'Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Koperasi Syariah Karya Mabur Bersama Mataram', 2021, halaman 1–131
- Melpiana, Evi, dan Ajat Sudarajat, 'Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Ms Glow Beauty', *Management and Accounting Expose*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, hlm. 106 <<https://doi.org/10.36441/mae.v5i1.599>>
- Moh. Thoriqun, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (UIN Maliki Press: Malang, 2014), Cetakan ke-1, hlm. 85.
- Muhammad, Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Makasar: Pustaka Taman Ilmu, 2018)
- Musa Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif: konsep, peluang dan Pola Pengembangan*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), cet. Ke-1, hlm. 99.
- Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar, *Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh)*, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2019
- Prasetyo, Ekkal, 'Sistem Informasi Dokumentasi Dan Kearsipan Berbasis Client-Server Pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu', *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu (TIPS)*, VII.2 (2017), 1–10

- Puji Kurniawan, 'Legislasi Undang-Undang Zakat', *Al-Risalah*, 13.1 (2013), 404
- Raden, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)* (Lampung, December 2011)
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, Tahun 2019, hlm 81
- Risa, Mustika dan Prihartono, Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (*Survey Pelanggan Produk Sprei Rise*), *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2021, hlm. 174
- Rizka Anjarwati dan Safri, Pengaruh Pendapatan Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pegadaian Bekasi Periode 2020), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2022
- Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: *Simbiosis Rekatama Media*, Tahun 2019), Cetakan ke-1, hlm. 6
- Rosidayanti, 'Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri Di BAZNAS Provinsi NTB', 2019, 1–83
- Saeful, Achmad, 'Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid', *Jurnal Syar'ie*, Tahun 2019, hlm. 17
- Sartika, Mila, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta', II.1 (2016), 75–89 <<https://doi.org/10.2118/181810-ms>>
- Sembiring, Ade Lena, *Metode Penelitian Kualitatif*
- Suci, Yuli Rahmini, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2020, hlm. 192.

- Sugiyono, D., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Susanto, Danar A, and Novin Aliyah, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan Standar Secara Konsisten Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan Standar Secara Konsisten The Factors Are Affecting Small and Medium Enterprises on Applying* (Jakarta, July 2016)
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, ‘Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)’, 23, 1386
- Triantini, Zusiana Elly, *Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta, 2010)
- Utami, Dhea Tri Anggun, ‘Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)’, *Jurnal Ilmiah*, 2021
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, ‘Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)’, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2020), 61–73  
<<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>>
- Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1, No. 1, (2015)

### **Refrensi Link dan Website**

- BAZNAS, ‘Laporan Keuangan BAZNAS 2021 Audited.Pdf’ (Jakarta, 2021), p. 13 <<https://baznas.go.id/keuangan/2021>>
- Data.ntbprov.go.id, ‘Jumlah UMKM Berdasarkan Jenisnya Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020’, *Data.Ntbprov.Go.Id* (Mataram, 2021), p. 1
- <https://BAZNAS.go.id>. (diakses 9 Mei 2023, jam 10.22 WITA)

## **Wawancara**

### **Pengurus BAZNAS Kota Mataram:**

Abd. Salam, Mataram: 20 Maret 2023

Dani, Mataram: 9 Mei 2023

Mujahid Doni Supanra, Mataram: 20 Maret 2023

Saiful Mukmin, Mataram: 20 Maret 2023

### ***Mustahik/Pelaku Usaha Mikro:***

Eka Susilawati, Mataram: 13 Mei 2023

Husniawati, Mataram: 13 Mei 2023

Jasmini, Mataram: 13 Mei 2023

Septiana, Mataram: 9 Mei 2023

Sukawati, Mataram: 2 Mei 2023

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

### **Lampiran 1: Daftar Nama Informan Dari BAZNAS Kota Mataram**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Mujahid Doni Supanra	Wakil Ketua I Pengumpulan
2.	Drs. H. Saiful Muslim	Wakil Ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum
3.	Abd. Salam	Kabag Penyaluran

### **Lampiran 2: Daftar Nama Informan Dari Pelaku Usaha Mikro/*Mustahik***

No.	Nama	Jenis Dagangan
1.	Eka Susilawati	Nasi Kuning
2.	Sukawati	Klontongan / Jajanan
3.	Septiana	Gorengan dan Soto
4.	Husniawati	Nasi Kuning
5.	Jasmini	Klontongan / Jajanan

### **Lampiran 3: Pedoman Wawancara Dengan Pengurus BAZNAS Kota Mataram**

Pedoman Wawancara Ke Pengurus BAZNAS Kota Mataram

1. Bagaimana peran BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan usaha mikro?
2. Dalam bentuk bantuan seperti apa yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram?
3. Apakah ada indikator yang menjadi acuan BAZNAS Kota Mataram untuk memilih *mustahik*?
4. Apa saja syarat untuk menjadi mendapatkan bantuan tersebut?
5. Darimana sumber dana yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Mataram?

6. Apa tujuan baznas dalam memberikan bantuan terhadap usaha mikro?

#### **Lampiran 4: Pedoman Wawancara Kepada Pelaku Usaha/*Mustahik***

##### Pedoman Wawancara ke Mustahik/Pelaku Usaha Mikro

1. Bagaimana dampak bantuan dana zakat produktif yang ibu rasakan?
2. Dalam bentuk bantuan seperti yang bapak/ibu dapatkan, digunakan untuk apa dana yang diberikan?
3. Apakah ada pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS setelah memberikan bantuan?
4. Apakah ada persyaratan yang harus bapak/ibu lengkapi untuk mendapatkan bantuan tersebut?
5. Apakah ada tuntutan dalam pengembalian dana oleh BAZNAS Kota Mataram?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 5: Dokumentasi

### Dokumentasi Bersama *Mustahik*/Pelaku Usaha Mikro:







**Dokumentasi Bersama Pengurus BAZNAS Kota Mataram:**





SERTIFIKAT CEK PLAGIASI PERPUSTAKAAN UIN MATARAM



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Plagiarism Checker Certificate**

No:1628/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUHAMMAD RIZKIAL KAUSAR  
190501221  
FEB/ES  
Dengan Judul SKRIPSI

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN USAHA  
MIKRO

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin  
**Similarity Found : 7 %**  
Submission Date : 31/05/2023



UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
N.N. Widiyati, M.Hum  
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## SERTIFIKAT BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN UIN MATARAM



### UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:897/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**MUHAMMAD RIZKI AL KAUSAR**  
190501221

FEBI/ES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 – 623809 Fax. 625337 Mataram  
Website: <http://fobi.uinmataram.ac.id> email: [fobi@uinmataram.ac.id](mailto:fobi@uinmataram.ac.id)

Nomor : 383 / U / 12 / FEBI / P / 05 / 01 / 2023

28, Februari 2023

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Permohonan Izin Meneliti

Kepada Yth.

Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram

di Kota Mataram

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Rizki Al Kautsar
NIM	:	190501221
TTL	:	Mataram, 13 November 1999
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Tujuan	:	Penelitian
Judul Penelitian	:	Peran BAZNAS Kota Mataram Dalam Meningkatkan Usaha Mikro
Lokasi Penelitian	:	BAZNAS Kota Mataram
Lama Penelitian	:	1 Bulan

Data hasil penelitian tersebut diperlukan untuk penulisan skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



# BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).  
Mataram  
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

## SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 186/DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizki Al Fatmahan  
No. Anggota/NIM : 1905.010.001  
Pekerjaan/Sekolah : UIN Mataram  
Alamat : Mataram

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 05/08/2023

Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan

Ns. Hi. Lestari, S.Kep., M.Kes.  
NIP. 19671228 199003 2 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram